

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK
RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
DI KOTA MEDAN PERIODE 2018-2022**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**NAMA : T. NURUL RIZKY AMELIA
NPM : 1905170201
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

UMSU

Unigull | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : T. NURUL RISKY AMELIA
NPM : 1905170201
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA MEDAN PERIODE 2018-2022

Dinyatakan : (-A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si.)

Penguji II

(SEPRIDA HANUM HARAHAP, S.E., SS., M.Si.)

Pembimbing

(SURYA SANJAYA, S.E., M.M.)

Panitia Ujian

Ketua

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : T. Nurul Rizky Amelia
N P M : 1905170201
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK
RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
MEDAN PERIODE 2018-2022.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan
skripsi.

Medan,

2023

Pembimbing Skripsi



(Surya Sanjaya, S.E., M.M)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)



(Assoc. Prof. Dr. H. Danuri, S.E., M.M., M.Si., CMA)

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : T. Nurul Rizky Amelia
N.P.M : 1905170201
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Nama Dosen Pembimbing : Surya Sanjaya S.E., M.M
Judul Penelitian : Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2018-2022.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4	- Perulas gambar diagram - Perbaiki hasil analisis.	15/11/2023	
Bab 5	- Perbaiki kesimpulan - Nomor sumber pustaka	21/11/2023	
Daftar Pustaka	- Perbaiki penulisan Daftar pustaka	28/11/2023	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- Selesai di Bimbing. ACC untuk sidang.	6/12/2023	

Medan, 2023

Diketahui oleh:
 Ketua Program Studi Akuntansi

Disetujui Oleh
 Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

(Surya Sanjaya S.E., M.M)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : T. Nurul Rizky Amelia
NPM : 1905170201
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran
Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode
2018-2022.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 2023

Yang membuat pernyataan

T. Nurul Rizky Amelia

ABSTRAK

T. Nurul Rizky Amelia 1905170201, Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode tahun 2018-2022, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi FEB UMSU 2023.

(T. Nurul Rizky Amelia)

1905170201

(tengkunurulaa@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerimaan pajak hotel dan pajak restoran diterapkan untuk menilai kinerja manajer pusat pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah dan Faktor-faktor penyebab terjadinya naik dan turunnya nilai pendapatan pada penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, jenis data yang digunakan adalah kuantitatif, teknik data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi untuk menganalisis menggunakan tiga metode yaitu analisis tingkat efektivitas, analisis kontribusi dan analisis laju pertumbuhan. Penelitian ini bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) telah menyusun anggaran pendapatan asli daerah dengan baik. Peneliti menarik kesimpulan bahwa sejak tahun 2018 hingga 2022, pertumbuhan jumlah usaha pada pajak hotel dan pajak restoran cukup stabil yakni berkisar 14%-29%. Akan tetapi pada tahun 2020, pertumbuhan jumlah usaha hotel dan restoran di Kota Medan menurun cukup drastis pada pertumbuhan pajak hotel adalah -53,60% dan pertumbuhan pada pajak restoran adalah -34,02%. Adapun penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang sudah memenuhi kriteria cukup berhasil pada tingkat efektivitasnya, dimana hasil rata-rata tingkat efektivitas pada pajak hotel adalah 81,92% dan pada pajak restoran adalah 87,66%. Sedangkan pada nilai rata-rata kontribusi pada pajak hotel 5,57% dan pada pajak restoran 11,56%. Artinya pajak hotel dan pajak restoran tidak cukup berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Laju Pertumbuhan, Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

T. Nurul Rizky Amelia 1905170201, *Analysis of Hotel Tax and Restaurant Tax Revenues at the Medan City Regional Revenue Agency for the 2018-2022 period, Muhammadiyah University of North Sumatra. Skripsi FEB UMSU 2023*

(T. Nurul Rizky Amelia)

1905170201

(tengkunurulaa@gmail.com)

This research aims to analyze how hotel tax and restaurant tax revenues are applied to assess the performance of revenue center managers at the Regional Revenue Agency and the factors that cause increases and decreases in the value of income in hotel tax and restaurant tax revenues. The research method used is a descriptive method, the type of data used is quantitative, the data technique is carried out using documentation techniques to analyze using three methods, namely effectiveness level analysis, contribution analysis and growth rate analysis. This research took place at the Medan City Regional Revenue Service (Dispenda) Office. The results of this research show that the Regional Revenue Service (Dispenda) has prepared the regional original revenue budget well. Researchers draw the conclusion that from 2018 to 2022, the growth in the number of businesses in hotel taxes and restaurant taxes is quite stable, namely around 14% -29%. However, in 2020, the growth in the number of hotel and restaurant businesses in Medan City decreased quite drastically, hotel tax growth was -53.60% and restaurant tax growth was -34.02%. The hotel tax and restaurant tax revenues that have met the criteria are quite successful in their level of effectiveness, where the average level of effectiveness for hotel taxes is 81.92% and for restaurant taxes is 87.66%. Meanwhile, the average contribution to hotel tax is 5.57% and to restaurant tax 11.56%. This means that hotel taxes and restaurant taxes do not have enough influence on Medan City's Original Regional Income.

Keywords: *Effectiveness, Contribution, Growth Rate, Regional Tax, Hotel Tax, Restaurant Tax, Regional Original Income.*

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri taula dan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul penelitian yaitu: **“Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kota Medan Periode 2018-2022”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing dan mengarahkan selama penyusunan proposal. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua Orangtua saya, Ayahanda Tengku Zamir Syahputra dan Ibunda tercinta saya Mazni yang telah mengasuh dan memberikan cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung penulis dalam pembuatan Skripsi ini. Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis pastinya mendapatkan banyak bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si. selaku Kepala Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak. CA, CPA selaku Sekretaris Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Surya Sanjaya, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing peneliti dalam proses penyusunan Skripsi.

8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik peneliti selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada kedua Abang saya. T. Dieza Julystira dan T. Rawie Rafly yang telah memberikan motivasi sehingga peneliti bisa menyusun skripsi ini.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Badan Pendapatan Daerah Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Medan yang telah berbaik hati untuk mengizinkan peneliti untuk melakukan riset di Perusahaan tersebut.
11. Teruntuk teman-teman terbaik peneliti, Boy Siahaan, Zakia Astari, Ainun Alfa Natasya, Syafina Sofyan, Thalia Aisha Shalsabila, dan Silvia Monica. Terimakasih telah membantu peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini
12. Kepada teman-teman penulis yang ada dikelas D Akuntansi Pagi dan teman dari kelas konsentrasi Akuntansi Perpajakan Pagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2019.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

Walaikumsalam Wr.Wb

Medan, November 2023
Penulis

T. Nurul Rizky Amelia
(1905170201)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. Perpajakan	8
2.1.1.1 Definisi Perpajakan	8
2.1.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.1.3 Jenis Pajak	10
2.1.1.4 Asas-asas Pajak	11
2.1.1.5 Hambatan dan Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.1.2. Pajak Daerah	14
2.1.2.1 Definisi Pajak Daerah.....	14
2.1.2.2 Jenis Pajak Daerah.....	15
2.1.2.3 Objek Pajak Daerah.....	15
2.1.2.4 Subjek Pajak Daerah	15
2.1.2.5 Wakil dan Wajib Pajak Daerah	16
2.1.2.6 Pajak Terutang dan Saat Terutang	16
2.1.2.7 Masa Pajak dan Tahun Pajak Daerah.....	17
2.1.2.8 Tarif Pajak Daerah.....	17
2.1.2.9 Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	18
2.1.2.10 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	18

2.1.2.11	Perpanjangan Jangka Waktu SPTPD	18
2.1.2.12	Pembetulan SPTPD	19
2.1.2.13	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	19
2.1.3.	Pajak Hotel	20
2.1.3.1	Definisi Pajak Hotel	20
2.1.3.2	Objek Pajak Hotel.....	21
2.1.3.3	Bukan Objek Pajak Hotel	21
2.1.3.4	Subjek dan Wajib Pajak Hotel	22
2.1.3.5	Dasar Pengenaan Pajak Hotel	22
2.1.3.6	Tarif Pajak Hotel	22
2.1.3.7	Perhitungan Pajak Hotel.....	23
2.1.3.8	Masa dan Tahun Pajak Hotel	23
2.1.4.	Pajak Restoran.....	24
2.1.4.1	Definisi Pajak Restoran	24
2.1.4.2	Objek Pajak Restoran	24
2.1.4.3	Bukan Objek Pajak Restoran.....	24
2.1.4.4	Subjek dan Wajib Pajak Restoran	25
2.1.4.5	Dasar Pengenaan Pajak Restoran	25
2.1.4.6	Tarif Pajak Restoran.....	25
2.1.4.7	Perhitungan Pajak Restoran	25
2.1.4.8	Masa dan Tahun Pajak Restoran	26
2.1.5.	Pendapatan Asli Daerah	26
2.1.5.1	Definisi Pendapatan Asli Daerah	26
2.1.5.2	Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	26
2.1.5.3	Dana Perimbangan	27
2.1.5.4	Lain-lain Pendapatan yang Sah	29
2.1.6.	Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	29
2.1.7.	Penelitian Terdahulu	30
2.2.	Kerangka Berfikir	31
BAB III METODE PENELITIAN		33
3.1.	Jenis Penelitian	33
3.2.	Definisi Operasional Variabel	33
3.3.	Tempat dan Waktu Penelitian	34
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	35
3.5.	Teknik Analisis Data	36
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		39
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.1.1.	Gambaran Umum Kota Medan	39

4.1.2.	Visi dan Misi Kota Medan	40
4.1.3.	Letak Geografis Kota Medan	41
4.1.4.	Kondisi Ekonomi	43
4.2.	Gambaran Umum Dispenda	44
4.2.1.	Sejarah singkat Dispenda	44
4.2.2.	Visi dan Misi Dispenda.....	45
4.2.3.	Struktur Organisasi Dispenda	46
4.2.4.	Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dispenda.....	48
4.3.	Hasil Penelitian.....	52
4.3.1.	Pertumbuhan Wajib Pajak Hotel.....	52
4.3.2.	Pertumbuhan Wajib Pajak Restoran	53
4.3.3.	Sumber Pendapatan Pajak Daerah	54
4.3.4.	Analisis Tingkat Efektivitas Pada Pajak Hotel	56
4.3.5.	Analisis Tingkat Efektivitas Pada Pajak Restoran	58
4.3.6.	Analisis Kontribusi Pada Pajak Hotel	60
4.3.7.	Analisis Kontribusi Pada Pajak Restoran.....	62
4.3.8.	Analisis Laju Pertumbuhan Pada Pajak Hotel	64
4.3.9.	Analisis Laju Pertumbuhan Pada Pajak Restoran	66
4.4.	Pembahasan	68
4.4.1.	Tingkat Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran	68
4.4.2.	Tingkat Kontribusi Pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran.....	69
4.4.3.	Laju Pertumbuhan Pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran.....	70
BAB V PENUTUP.....		71
5.1.	KESIMPULAN	71
5.2.	SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA		74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.....	4
Tabel 1.2. Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.....	4
Tabel 2.1. Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	29
Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel.....	34
Tabel 3.2. Skedul Rencana Penelitian	35
Tabel 3.3. Tingkat Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran.....	37
Tabel 3.4. Tingkat Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	37
Tabel 3.5. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.....	38
Tabel 4.1. Pertumbuhan Wajib Pajak Hotel	53
Tabel 4.2. Pertumbuhan Wajib Pajak Restoran.....	53
Tabel 4.3. Sumber Pendapatan Pajak Daerah	54
Tabel 4.4. Kontribusi pada Pajak Hotel	60
Tabel 4.5. Kontribusi pada Pajak Restoran	62
Tabel 4.6. Laju Pertumbuhan pada Pajak Hotel	64
Tabel 4.7. Laju Pertumbuhan pada Pajak Restoran	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir	32
Gambar 4.1. Peta Administratif Wilayah Kota Medan	42
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Dispenda Kota Medan	42
Gambar 4.3. Tingkat Efektivitas Pada Pajak Hotel	56
Gambar 4.4. Tingkat Efektivitas Pada Pajak Restoran	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Perusahaan PAD 2018.....	77
Lampiran 2. Data Perusahaan PAD 2019.....	78
Lampiran 3. Data Perusahaan PAD 2020.....	79
Lampiran 4. Data Perusahaan PAD 2021.....	80
Lampiran 5. Data Perusahaan PAD 2022.....	81
Lampiran 6. Data Pertumbuhan Wajib Pajak Hotel	83
Lampiran 7. Data Pertumbuhan Wajib Pajak Restoran	84
Lampiran 8. Berita Acara Bimbingan Proposal	85
Lampiran 9. Berita Acara Seminar Proposal.....	86
Lampiran 10. Permohonan Izin Riset	88
Lampiran 11. Permohonan Judul Penelitian	89
Lampiran 12. Persetujuan Judul Penelitian.....	90
Lampiran 13. Surat Izin Riset.....	91
Lampiran 14. Surat Keterangan Pembimbing.....	93
Lampiran 15. Surat Selesai Riset.....	94
Lampiran 16. Biodata Diri	96
Lampiran 17. Surat Keaslian Skripsi.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang salah satu sumber pendapatan utamanya berasal dari penerimaan pajak negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting dan terbesar, sehingga pajak merupakan yang terpenting untuk meningkatkan pembangunan nasional.

Berdasarkan penggolongan pajak menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah setiap pungutan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, kepada pemerintah pusat. Dapat diartikan bahwa pajak pusat ini diatur oleh pemerintah pusat melalui DJP dan hasilnya digunakan untuk kepentingan negara. Berikut jenis-jenis pajak pusat yang ada di Indonesia adalah: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea materai, Cukai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Pajak daerah ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 2 Ayat 1 dan 2, Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan. Sedangkan, Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perdesaan & Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21 tentang Pajak Hotel dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23 tentang Pajak Restoran merupakan bagian dari sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang sangat potensial di kota medan dan memberikan kontribusi yang cukup besar bila dilihat dari komponen pajak daerahnya. Dengan ditetapkannya tarif pajak hotel dan pajak restoran dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 35 dan 40 sebesar 10%.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang hasilnya diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Sumber PAD antara lain berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak sangat berperan penting bagi penerimaan kas negara. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan dan menggali potensi yang ada. Dengan adanya PAD diharapkan

dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat, karena itu daerah diberikan wewenang untuk lebih menggali potensi daerahnya masing-masing agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pajak sangat berperan penting bagi penerimaan kas negara (Sanjaya, 2023).

Penulis melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah di Kota Medan. Badan Pendapatan Daerah merupakan lembaga yang mengolah bidang penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah dengan banyak sub bagian. Salah satu yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Hotel dan Pajak restoran.

Kota Medan adalah ibukota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar keempat di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, dan Bandung, sekaligus kota terbesar di Sumatera. Kota Medan memiliki pendapatan pajak dan retribusi terbesar. Dalam kedudukan pemerintahan Kota Medan memegang peranan penting terhadap pembangunan, karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang kawasan pulau Sumatera dan memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kota Medan. Pemerintah Kota Medan dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten.

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Untuk mengetahui Data Pertumbuhan Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran periode tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Pertumbuhan Wajib Pajak			
Pajak Hotel		Pajak Restoran	
Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah
2018	220	2018	855
2019	255	2019	1022
2020	271	2020	1207
2021	315	2021	1675
2022	382	2022	2352

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (2023)

Berdasarkan tabel 1.1. diatas merupakan Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Pertumbuhan Wajib Pajak Pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran Periode tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 terus mengalami peningkatan yang signifikan sehingga tidak mempengaruhi Penerimaan Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel maupun Pajak Restoran.

Berikut adalah Data yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Untuk mengetahui Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran periode tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2. Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Tahun	Pajak Hotel (Rupiah)		Pajak Restoran (Rupiah)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2018	117.000.000.000	119.664.695.854	170.000.000.000	172.788.503.072
2019	140.700.000.000	121.142.393.806	204.000.000.000	209.883.937.066
2020	70.247.640.000	56.205.691.378	180.000.000.000	138.477.531.250
2021	101.142.393.807	70.537.230.772	250.859.144.795	192.958.086.387
2022	164.996.616.971	119.142.028.242	347.268.086.582	295.840.716.557

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (2023)

Berdasarkan tabel 1.2. diatas merupakan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Dimana pada tahun 2018 realisasi pajak hotel telah mencapai target. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2019 naik dan targetnya juga naik sehingga realisasi tersebut juga belum mencapai target.

Walaupun di tahun 2020 Realisasi Penerimaan Pajak Hotelnya menurun dan realisasi penerimaan pajak hotel kembali meningkat di tahun 2021-2022. Hal tersebut membuat anggaran pada pajak hotel yang telah di realisasikan belum mencapai target yang sesuai.

Pada Pajak Restoran tahun 2020, 2021, 2022 Realisasi pada penerimaan anggaran pajak restoran tidak mencapai target yang diinginkan. Namun, pada tahun 2018 dan 2019 Realisasi pada Pajak Restoran telah mencapai target yang sesuai walaupun realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2020 turun dan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2021 dan 2022 kembali meningkat tetapi realisasi tersebut belum juga mencapai target yang sesuai

Akibat terjadinya Realisasi yang tidak mencapai target Pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah karena terjadi masalah yaitu munculnya wabah penyakit covid-19 di tahun 2019-2022 membuat usaha hotel dan restoran banyak yang di tutup oleh pemerintah sehingga mengalami penurunan terhadap pendapatan realisasi pajak hotel dan pajak restoran.

Dari uraian diatas serta pemikiran diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang **“Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kota Medan Periode 2018-2022”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan wajib pajak pada pajak hotel dan pajak restoran tahun 2018-2022 mengalami peningkatan.

2. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2018 telah mencapai target dan pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak hotel meningkat tetapi belum mencapai target, namun tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hotel menurun dan di tahun 2021-2022 realisasi penerimaan pajak hotel kembali meningkat tetapi belum mencapai target yang diinginkan.
3. Realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2018 dan 2019 meningkat sehingga telah mencapai target, namun tahun 2020 realisasi penerimaan pajak restoran menurun dan di tahun 2021-2022 kembali meningkat tetapi realisasi penerimaan pajak restoran belum mencapai target

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Efektivitas Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2018-2022?
2. Bagaimana Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2018-2022?
3. Bagaimana Laju Pertumbuhan Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2018-2022?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis menentukan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Tingkat Efektivitas Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2018-2022.
2. Untuk menganalisis Tingkat Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2018-2022.
3. Untuk menganalisis Laju Pertumbuhan pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2018-2022.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu :

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini yaitu mampu memberikan kontribusi dibidang akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi manajemen dan sektor publik dalam mengelolah data penerimaan pendapatan daerah untuk meningkatkan jumlah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini yaitu dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Perpajakan

2.1.1.1. Definisi Perpajakan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang pengertian pajak. “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut (Novien Rialdy, S.E., M.M, 2023) mengatakan bahwa “Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting dan terbesar, sehingga pajak merupakan yang terpenting untuk meningkatkan pembangunan nasional”.

Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro SH dalam buku (Mardiasmo, 2018), bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam buku (Resmi, 2014) “Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, yang dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut Dr. N. J. Feldmann dalam buku (Resmi, 2014) “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Menurut (Waluyo, 2014), bahwa “Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Definisi pajak tersebut disimpulkan sebagai berikut: Pajak adalah iuran rakyat yang ditagih oleh pemerintah bersifat memaksa dan wajib membayarnya, karena peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving*.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018) “Terdapat empat fungsi pajak yaitu Fungsi Anggaran, fungsi mengatur, fungsi pemerataan (Distribusi) dan fungsi stabilisasi” berikut ini adalah penjelasannya:

1. Fungsi Anggaran (*Fungsi Budgeter*): Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.
2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi): Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial, politik dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:
 - a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
 - b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
 - c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri.
 - d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi): Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Fungsi Stabilisasi: Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

2.1.1.3. Jenis-jenis Pajak

Menurut (Salim & Haeruddin, 2019) "Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, dan objek pajak serta subjek pajak" adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat Berdasarkan sifatnya
 - a. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*). Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.
 - b. Pajak Langsung (*Direct Tax*). Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.
2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungutannya
 - a. Pajak Daerah (Lokal) merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak air tanah dan jenis pajak daerah lainnya.
 - b. Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh

Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak
 - a. Pajak Objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.
 - b. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Semua pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah di bawah Pemerintah Daerah setempat.

2.1.1.4. Asas-Asas Pajak

Menurut (Ramandey, 2019:3) “Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the nature and Causes of the Wealth of Nations*” menyatakan bahwa pungutan pajak hendaknya didasarkan pada empat asas-asas pajak”. Sebagai berikut:

1. *Equity* adalah pemungutan pajak harus dilakukan secara seimbang sesuai dengan kemampuan. Ini artinya suatu negara yang menerapkan pajak tidak boleh menetapkan diskriminasi terhadap golongan tertentu. Wajib pajak dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.
2. *Certainty* adalah pemungutan yang harus terang dan jelas serta tidak mengenal kompromi. Ini berarti lebih menekankan kepada aspek hukum yang direalisasikan dalam bentuk UU, terutama mengenai subjek dan objek pajak, besarnya pajak, dan ketentuan mengenai waktu pembayaran pajak.
3. *Convenience of payment* adalah pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Hal ini menunjukkan bahwa biaya dikeluarkan untuk memungut pajak harus lebih kecil dari hasil yang diterima oleh pihak fiskus.

Menurut (Ramandey, 2019:4) “Asas pemungutan lainnya juga dikemukakan oleh John F. Due dalam buku *Government Financ, An Economic Analysis*” yaitu, the neutrality principle yang bermakna bahwa pajak itu harus netral artinya tidak

mempengaruhi pilihan masyarakat untuk mengkonsumsi atau memproduksi barang”. Asas pemungutan pajak dapat pula dibagi dalam:

1. **Asas Menurut Falsafah Hukum (Asas Keadilan)**
Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antar pemerintah sebagai pemungut pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Adapun tujuan setiap hukum pajak adalah membuat adanya keadilan dalam hal pemungutan pajak.
2. **Asas Yuridis**
Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun warga negara. Hal ini berarti, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang yang dalam hal ini mengacu pada UUD 1945 Pasal 23 (2) bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.
3. **Asas Ekonomi**
Berdasarkan asas ini pemungutan pajak tidak boleh mengganggu keseimbangan dalam kehidupan ekonomi, bahkan harus mendukung kelancarannya, sesuai dengan fungsi pajak yaitu fungsi mengatur. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan terkait pemungutan pajak tidak boleh menghambat kelancaran perekonomian, baik bidang produksi, perdagangan, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum, apalagi sampai menghalangi usaha rakyat untuk memperoleh kekayaan dan kebahagiaan.
4. **Asas Finansial**
Berdasarkan asas finansial, maka hasil harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus dibuat secara sederhana dan mudah dilaksanakan, sehingga dapat mencapai efisiensi.

2.1.1.5. Hambatan dan Sistem Pemungut Pajak

Menurut R. Santoso Brotodiharjo (1982) dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum Pajak" dalam bukunya (Ramandey, 2019:4) "Pemungutan pajak masih sering mengalami hambatan. Hambatan pemungutan pajak adalah hambatan pajak aktif dan pajak pasif". Hambatan-hambatan ini dijelaskan sebagai berikut:

1. **Perlawanan Pajak Secara Pasif**
Perlawanan pajak secara pasif adalah hambatan yang diakibatkan keadaan dalam pemungutan pajak, seperti struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral masyarakat serta sistem pemungutan pajak tidak tepat. Ini berarti, masyarakat tidak melakukan usaha atau perbuatan secara nyata untuk menghambat pelaksanaan pemungutan pajak. Sebagai contoh, ketika masyarakat sudah semakin

paham tentang pajak-misalnya karena sering mendapat penyuluhan maupun konsolidasi tentang pajak-maka pemerintah harus hati-hati dalam memungut pajak. Hambatan pemungutan pajak secara tidak aktif dapat mempersulit pemungutan pajak adalah sistem pemungutan tidak tepat. Sistem ini dapat dijelaskan seperti dibawah ini. Secara umum sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu ada tiga cara:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (1) pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak, (2) wajib pajak bersifat pasif, dan (3) hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah, (1) Pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak, (2) Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan (3) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat.

c. *Withholding Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia sesuai dengan asas pemungutan pajak menganut sistem pemungutan pajak *self assesment system* dan *withholding system*.

2. Perlawanan Pajak Secara Aktif

Perlawanan Pajak Secara Aktif adalah semua usaha atau perbuatan nyata secara langsung maupun tidak langsung ditujukan terhadap pemungut pajak (fiskus) dan bertujuan untuk menghindari pajak usaha-usaha yang dimaksud yaitu:

a. Menghindari Pajak

Usaha atau perbuatan yang secara sadar tidak melakukan hal-hal yang dikenakan pajak. Usaha ini secara hukum dapat dibenarkan oleh pemerintah. Usaha ini biasanya dilakukan dengan penahanan diri atau mengurangi dan menekan konsumsinya terhadap barang-barang yang dikenakan pajak.

b. Melalaikan Pajak

Pada hakikatnya, melalaikan pajak adalah usaha untuk menolak membayar pajak yang telah ditetapkan. Tindakan ini juga termasuk menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi sebagai wajib pajak.

- c. Mengelak atau Menyelundupkan Pajak
 Suatu bentuk perbuatan pura-pura (simulasi) di mana wajib pajak menyembunyikan keadaan sebenarnya, seperti mengajukan pernyataan yang tidak tepat atau memberikan data yang tidak benar. Pengelakan pajak ini terutama dilakukan dengan cara mengabaikan formalitas, memalsukan dokumen, dan mengisinya secara tidak lengkap. Model pengelakan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan sebaik-baiknya peluang, akibat ketidakjelasan dari bunyi Undang-Undang atau memiliki hubungan khusus dengan fiskus. Selain itu, wajib pajak biasanya menggunakan kebebasan sebagai upaya untuk mengelakkan pajak.

2.1.2. Pajak Daerah

2.1.2.1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut (Undang-undang, Nomor 28 Tahun 2009) “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut (Hanum, 2011) mengatakan bahwa “Pajak daerah adalah merupakan salah satu sumber penerimaan di Dinas Pendapatan Sumatera Utara oleh karena itu memerlukan suatu anggaran atau rencana penerimaan dari pajak daerah. Anggaran dibuat dimaksudkan sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan pengawasan sehingga realisasi penerimaan dari pajak daerah dapat direalisasikan dengan baik. Dispenda Propinsi Sumatera Utara, yang merupakan lembaga pemerintahan, yang sangat memerlukan perencanaan dan pengawasan sehingga seluruh target (anggaran) yang diharapkan dapat direalisasikan dengan baik, dan penerimaan daerah meningkat sesuai dengan harapan”.

Menurut (Ismail.TJIP, 2018) mengatakan bahwa “Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang paling utama dalam membiayai semua keperluan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya. Dengan meningkatnya bentuk, jenis dan kualitas pelayanan pemerintah daerah”. Menurut (Siahaan, 2010) mengatakan bahwa “Pajak Daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh pemerintah yang bersifat dapat dipaksakan dan

terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan”.

2.1.2.2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Adapun jenis-jenis pajak daerah menurut (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023) terdiri atas 2 bagian jenis pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi

Jenis-jenis Pajak Provinsi yaitu: Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama, Pajak alat berat, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak air permukaan, dan Pajak rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Jenis-jenis Pajak Kabupaten/kota yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Burung Sarang Walet. Pajak Bumi dan lainnya.

2.1.2.3. Objek Pajak

Menurut (Siahaan, 2010) “Satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau di nikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari *tatbestand* (keadaan yang nyata)”.

2.1.2.4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Menurut (Siahaan, 2010) “Dalam beberapa jenis pajak daerah seperti Pajak Hotel, pihak yang menjadi subjek pajak tidak sama dengan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau bahan yang dapat dikenakan pajak”.

Menurut (Siahaan, 2010) “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah”.

2.1.2.5. Wakil Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak

Menurut (Siahaan, 2010) “Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak daerah, seorang wajib pajak dapat diwakili pihak tertentu, yaitu:

1. Badan oleh pengurus atau kuasanya.
2. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan.
3. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya.
4. Anak yang belum dewasa yang berada dalam pengampuan oleh wali.

Menurut (Siahaan, 2010) “Wakil dari wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali dapat membuktikan dan meyakinkan kepala daerah bahwa mereka dalam kedudukannya tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang”.

2.1.2.6. Pajak Terutang dan Saat Terutang Pajak

Menurut (Siahaan, 2010) “Pajak terutang dalam pajak daerah timbul apabila terpenuhi *tatbestand* yang ditentukan oleh peraturan daerah tentang pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu daerah provinsi atau kabupaten/kota. Karena pada pajak daerah yang menjadi dasar pemungutan setiap jenis pajak daerah adalah peraturan daerah, maka *tatbestand* yang menjadi dasar pengenaan pajak”.

Menurut (Siahaan, 2010) “Saat terutang pajak ditentukan dalam peraturan daerah yang mungkin berbeda antarpajak daerah, untuk mengetahui dengan jelas

kapan saat terutang suatu jenis pajak daerah yang dipungut pada suatu daerah harus melihat dengan jelas ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah. Pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak”.

2.1.2.7. Masa Pajak dan Tahun Pajak

Menurut (Siahaan, 2010) “Penentuan masa pajak yang menggunakan bulan takwim mengatur bahwa bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Masa pajak sangat menentukan proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus karena proses penetapan, pemungut, pembayaran, dan penagihan pajak sangat ditentukan oleh penerapan pajak”.

Menurut (Siahaan, 2010) “Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Selain berguna untuk penetapan pajak, tahun pajak juga sangat diperlakukan dalam administrasi perpajakan, yaitu dalam pemungutan dan pembukuan”.

2.1.2.8. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang, Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan setiap jenis pajak daerah, yaitu:

1. Tarif PKB dan KAA ditetapkan paling tinggi 5%
2. Tarif BBNKB dan KAA ditetapkan paling tinggi 10%
3. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 5%
4. Tarif PPPABTAP ditetapkan paling tinggi 20%
5. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
6. Tarif Pajak Restoran diterapkan paling tinggi 10%
7. Tarif Pajak Hiburan diterapkan paling tinggi 35%
8. Tarif Pajak Reklame diterapkan paling tinggi 25%
9. Tarif Pajak Penerangan Jalan diterapkan paling tinggi 10%
10. Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C diterapkan 20%

2.1.2.9. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut (Siahaan, 2010) “Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah sistem *self assessment*. Pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Pada cara kedua pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Wajib pajak yang memenuhi kewajiban dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Karena adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. terhadap wajib pajak”.

2.1.2.10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Menurut (Siahaan, 2010) “SPTPD merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. SPTPD disampaikan kepada kepala daerah, melalui Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan daerah, misalnya paling lambat dua puluh hari setelah berakhir masa pajak. Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya”.

Menurut (Siahaan, 2010) “Penyampaian SPTPD dilampiri dengan keterangan dokumen yang ditetapkan oleh kepala daerah, SPTPD dianggap tidak disampaikan jika tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak dan tidak dilampiri keterangan dokumen yang ditentukan. Wajib pajak atau penanggung pajak harus mengambil sendiri SPTPD di kantor Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah”.

2.1.2.11. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPTPD

Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak atau penanggung pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima, dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu,

misalnya paling lama dua bulan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah. (Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, 2020). Alasan wajib pajak yang sah dan dapat diterima untuk pengajuan perpanjangan jangka waktu memasukkan SPTPD adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak berada diluar negari dan dapat dibuktikan oleh wajib pajak.
2. Wajib pajak tersebut meninggal dunia sebelum dilakukan pengalihan Sebagai penanggung renteng atau pajak yang terutang.
3. Adanya sengketa dengan pihak lain yang belum mendapatkan keputusan pengadilan.
4. Segala kejadian yang menimpa wajib pajak yang berada diluar kekuasaannya (*force majeure*).

2.1.2.12. Pembetulan SPTPD

Menurut (Siahaan, 2010) Wajib pajak atau penanggung pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan. Pembetulan SPTPD dilakukan dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada kepala daerah atau pejabat, dalam jangka waktu paling lama dua tahun sesudah berakhirnya masa pajak. SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan ketentuan diatas. Apabila SPTPD tidak dilaporkan sesuai dengan batas waktu, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

2.1.2.13. Biaya Pemungutan Pajak Daerah

(Undang-Undang, Nomor 65 Tahun 2001) Pasal 76 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah dengan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5%. Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002, tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Persentase besarnya biaya pemungutan ditetapkan dalam peraturan daerah. Alokasi biaya pemungutan pajak daerah ditentukan sebagai berikut:

1. Alokasi biaya pemungutan PKB dan BBNKB terdiri dari:
 - a. 70% untuk aparat pelaksana pemungutan.
 - b. 2,5% untuk aparat penunjang tim pembina pusat.
 - c. 7,5% untuk aparat penunjang kepolisian.
 - d. 20% untuk aparat penunjang lainnya.
2. Alokasi biaya pemungutan PBBKB terdiri dari:
 - a. 20% untuk dinas/instansi pengelola.
 - b. 60% untuk pertamina dan produsen bahan bakar kendaraan bermotor
 - c. 5% untuk tim pembina pusat
 - d. 15% untuk penunjang lainnya.
3. Alokasi biaya pemungutan PPJ yang dipungut oleh PT PLN terdiri dari:
 - a. 54% untuk biaya pemungutan PLN
 - b. 20% untuk petugas PT. PLN
 - c. 20% untuk aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan dan 6% untuk tim pembina pusat.

2.1.3. Pajak Hotel

2.1.3.1. Pengertian Pajak Hotel

(Undang-undang, Nomor 28 Tahun 2009) Pasal 1 angka 20 dan 21 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, sertarumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut (Siahaan, 2010) “dalam pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui” adalah sebagai berikut:

- a. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama.
- b. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan.
- c. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
- d. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
- e. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar.

2.1.3.2. Objek Pajak Hotel

(Undang-undang, Nomor 28 Tahun 2009) tentang Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel lainnya adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya oleh pihak hotel.

2.1.3.3. Bukan Objek Pajak Hotel

(Undang-undang, Nomor 28 Tahun 2009) Pada Pajak Hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah sebagai berikut:

- a. Jasa sewa apartement, kondominium, dan sejenisnya.

- b. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya.
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.1.3.4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Menurut (Siahaan, 2010) yang menjadi “Subjek pajak hotel adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak kepada konsumen (subjek pajak) dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan”.

2.1.3.5. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Menurut (Siahaan, 2010) “Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual dihitung pada saat pemakaian jasa hotel. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang yang berkaitan dengan usaha hotel”.

2.1.3.6. Tarif Pajak Hotel

(Undang-undang, Nomor 28 Tahun 2009) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menerapkan tarif pajak sesuai kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota,

2.1.3.7. Perhitungan Pajak Hotel

Menurut Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel sesuai dengan rumus berikut ini:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak Hotel} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Total Pembayaran yang diterima oleh pihak Hotel}\end{aligned}$$

2.1.3.8. Masa Pajak dan Tahun Pajak Hotel

(Undang-undang, Nomor 28 Tahun 2009) Masa Pajak Hotel merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim. Sedangkan Tahun Pajak Hotel merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Pajak hotel yang terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa penginapan di hotel.

Bon penjualan adalah penggunaan mesin *cash register* sebagai bukti pembayaran. Dalam bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan catatan tentang jenis kamar yang ditempati, lama menginap, dan fasilitas hotel yang digunakan. Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak. Salinan bon penjualan yang sudah digunakan harus disimpan oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan daerah. Bagi yang tidak menggunakan bon penjualan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak.

2.1.4. Pajak Restoran

2.1.4.1. Pengertian Pajak Restoran

(Undang-undang, Nomor 28 Tahun 2009) Pasal 1 angka 22 dan 23 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, seperti dirumah makan, warung, kafetaria, kantin, bar dan lainnya yang termasuk jasa boga/katering.

Menurut (Sanjaya, 2023) “Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) guna mendukung kesinambungan kota Medan. Pajak restoran mempunyai peranan yang sangat penting bagi Pendapatan Asli Daerah mengingat banyaknya restoran yang berdiri di Kota Medan”.

2.1.4.2. Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

2.1.4.3. Bukan Objek Pajak Restoran

Pada Pajak Restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran dikenakan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37 ayat 3 dijelaskan bahwa yang bukan termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Misalnya saja tidak melebihi Rp.30.000.000 per tahun.

2.1.4.4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Pajak Restoran yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan minuman dari restoran yang membayar (menanggung) pajak. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah Pemilik usaha dibidang restoran atau rumah makan yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak kepada konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak tidak sama.

2.1.4.5. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh pihak restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan minuman.

2.1.4.6. Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kota Medan untuk menetapkan tarif pajak restoran yang dipandang sesuai dengan kondisi Kota Medan.

2.1.4.7. Perhitungan Pajak Restoran

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sesuai dengan rumus, yaitu:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak Restoran

= Tarif Pajak x Total Pembayaran yang diterima oleh Restoran

2.1.4.8. Masa Pajak dan Tahun Pajak Restoran

Masa Pajak Restoran merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim. Sedangkan Tahun Pajak Restoran merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Pajak Restoran yang terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan di restoran atau rumah makan. Setiap melakukan pembayaran pajak restoran dari konsumen harus menggunakan bon penjualan ataupun nota pesanan.

2.1.5. Pendapatan Asli Daerah

2.1.5.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

(Undang-Undang, Nomor 33 Tahun 2004) Pendapatan Asli Daerah yang disebut dengan PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan pengaturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Halim (2004:96) dalam buku (Wulandari, Artha & Iryanie, 2016) mengatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2.1.5.2. Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Warsito (2001:128) dalam buku (Wulandari, Artha & Iryanie, 2016) “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.

(Undang-Undang, Nomor 33 Tahun 2004) Pasal 6 ayat 1 tentang Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah” terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisah
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2.1.5.3. Dana Perimbangan

(Undang-Undang, Nomor 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Dana perimbangan terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut (Harahap, 2017) “Dana Alokasi Umum adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi”.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemberian “DAU kepada pemda merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemda. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemda, dan pemda secara leluasa dapat menggunakan DAU apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standard kehidupan masyarakat”.

Menurut (Mudrajad, 2004) Dana Alokasi Umum merupakan *block grants* yang diberikan kepada semua kabupaten/kota untuk menjamin kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan formula berdasarkan prinsip-prinsip yang mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut (Harahap, 2017) “Dana Alokasi Khusus merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk menjalankan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dana Alokasi Khusus sepenuhnya digunakan untuk belanja modal untuk peningkatan fasilitas publik dengan kata lain tidak ada bagian DAK”.

Menurut (Mudrajad, 2004) “Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ditujukan untuk daerah khusus untuk didistribusikan oleh pemerintah pusat”.

3. Dana Bagi Hasil

(Undang-Undang, Nomor 33 Tahun 2004) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1.5.4. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Menurut (Ahmad, 2013) “Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam kelompok pendapatan asli daerah dan dana perimbangan”. Cakupan lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

- a. Hibah yang berasal dari pemerintah daerah , badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban bencana alam.
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota.
- d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah dan Bantuan keuangan provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

2.1.6. Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menurut (Undang-undang, Nomor 28 Tahun 2009) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Aspek	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
Dasar Hukum	Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A, disebutkan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.	Retribusi dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau Peraturan Daerah.
Balas Jasa/ Manfaat	Masyarakat sebagai pihak yang membayar pajak dalam jumlah tertentu, tidak langsung menerima manfaat pajak yang akan didapat adalah berupa perbaikan infrastruktur, fasilitas kesehatan, beasiswa pendidikan dan lain-lainnya.	Balas jasa kepada wajib retribusi dapat dirasakan langsung. Contohnya Retribusi Kebersihan, manfaatnya dapat dirasakan langsung dengan diangkatnya sampah oleh petugas kebersihan (sampah).
Sifat Pajak/ Retribusi	Pajak menurut UU pemungutannya dapat dipaksakan sehingga bila tidak membayar pajak ada konsekuensi yang harus ditanggung.	Dapat dipaksakan dengan sifat yang ekonomis hanya kepada orang atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah.
Lembaga Pemungut	Pajak Negara yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sementara untuk pajak daerah, pungutannya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Tujuan untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.	Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah. Tujuan Retribusi memiliki tujuan untuk memberikan jasa atau ijin kepada masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

Sumber: Kantor Dispenda Kota Medan, 2023

2.1.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk landasan teori dalam menyusun proposal skripsi. Di dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada tabel 2.2 diantaranya adalah:

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Surya Sanjaya (2023)	Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Tahun 2018 pajak restoran sebesar telah melebihi target rata-rata, kemudian pada tahun 2019 pajak restoran juga berhasil melebihi target yang telah ditetapkan dan yang terakhir pada tahun 2020 pajak restoran berhasil melebihi target yang telah ditetapkan sama dengan dua tahun sebelumnya 2. Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan
2	Amelia Ayu Paramitha (2021)	Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang	Implikasi terhadap kondisi eksisting terkait dengan penurunan tarif pajak hotel dan restoran adalah adanya penurunan pendapatan dari sektor pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran, dimana kedua sector pajak daerah ini memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan asli daerah Kota Malang, sehingga dilakukan upaya oleh Pemerintah Kota Malang untuk menanggulangi hal tersebut dan juga untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak hotel dan restoran dalam kondisi pandemi saat ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yaitu dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran dan penarikan pajak daerah dengan memberikan keringanan sebesar 50% dalam pembayaran pajak.
3	Iis Anisa Yulia (2020)	Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial, pajak hotel maupun pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, walaupun 2. pengaruh pajak restoran lebih signifikan daripada pajak hotel. 3. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan secara simultan pajak hotel dan pajak restoran bersama-sama berpengaruh terhadap PAD.

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4	Nabila Suha Bahmid, Herry Wahyudi (2018)	Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menemukan adanya pengaruh pemungutan Pajak Hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 2. Ada pengaruh pemungutan Pajak Hiburan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 3. Tidak ada pengaruh pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan secara bersama-sama terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. dan Hasil koefisien determinasi diketahui bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 8.1%, dengan nilai R2 sebesar 0.081.
5	Ardyan Firdausi Mustoffa (2018)	Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Ponorogo	Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo dari tahun 2011-2015 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahun termasuk dalam kriteria sangat kurang. Kontribusi pajak penerangan jalan sangat tinggi sedangkan kontribusi paling rendah adalah pajak parkir. Hal tersebut dikarenakan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2023)

2.2. Kerangka Berfikir


Kerangka berfikir menurut (Sugiyono, 2019) merupakan “model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Dalam beberapa tahun sebelumnya jumlah usaha hotel dan restoran terus mengalami pertumbuhan yang seharusnya dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. (Siahaan, 2010) menuturkan bahwa hasil penerimaan pajak hotel dan pajak restoran merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten/ kota apabila pajak hotel dan pajak restoran mengalami peningkatan maka akan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mencerminkan Pembangunan Daerah dan pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat.

Keterangan:

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dibagi menjadi pajak hotel dan pajak restoran. Dalam hal ini, peneliti menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran melalui tiga metode analisis seperti:

1. Tingkat efektivitas untuk mengukur suatu keadaan yang terjadi akibat penerimaan target dan Realisasi pajak hotel dan pajak restoran Apakah efektif atau tidak efektif dapat dilihat dalam tingkat persentase tahun 2018- 2022 dengan menggunakan rumus analisis efektivitas.
2. Tingkat kontribusi untuk menghitung berapa persen sumbangan pajak hotel dan pajak restoran tahun 2018-2022.
3. Laju Pertumbuhan untuk mengukur seberapa besar pertumbuhan yang di dapat oleh pajak hotel dan pajak restoran per tahunnya.

Dari uraian diatas, maka kerangka berfikir pada penelitian ini dapat dilihat pada bagian berikut ini.



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif, Menurut Kuncoro (2013:145) mengatakan bahwa “Penelitian Kuantitatif adalah data yang diukur dalam satuan skala *numeric* (angka), skor, dan analisisnya menggunakan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis dan memerlukan beberapa alat analisis. Bila serangkaian observasi atau pengukuran data dalam angka-angka hasil observasi atau pengukuran sedemikian itu dinamakan data kuantitatif”.

Penelitian Kuantitatif dapat dipergunakan untuk membantu memecahkan masalah dengan alat bantu yang berhubungan dengan statistik dan matematika sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data kuantitatif dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada kemudian mengelolanya dan menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik, dan dibuat analisis agar dapat ditarik kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Moh Nazir, 2005). Definisi operasional dalam variabel penelitian ialah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala

sesuatu yang berbentuk apa saja yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018, hal. 61).

Peneliti menggunakan definisi operasional variabel agar menjadi petunjuk dalam penelitian ini. Definisi operasional variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator Variabel
Pajak Daerah	Pajak daerah yakni iuran wajib yang perlu dibayar oleh masyarakat daerah eksklusif kepada pemerintah daerah untuk kepentingan umum.	Pajak Kabupaten/Kota <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Air Tanah 8. Pajak Sarang Burung Walet 9. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pajak Provinsi <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 3. Pajak Rokok 4. Pajak Air Permukaan
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah yakni bentuk realisasi yang nyata berdasarkan kepribadian daerah guna memaksimalkan sumber daya akan diperoleh pendapatan jika dikelola secara baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah.

Sumber: (Undang-Undang, Nomor 33 Tahun 2004)

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan data yang diambil dari lokasi tempat peneliti. Dalam penelitian juga harus mencantumkan dimana

peneliti yang sama tidak akan mendapatkan hasil yang sama pula. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah di Kantor Dispenda Medan, Jalan Jendral Besar H, Abdul Haris Nasution No, 32. Kec. Medan Johor. Kota Medan. Sumatera Utara 20143.

3.3.2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini selama 10 (bulan) dari bulan Februari-November Tahun 2023. Rencana kegiatan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skedul Rencana Penelitian

No.	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian Tahun 2023-2024											
		Bulan ke-											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
1	Pengajuan Judul Proposal Skripsi	■	■										
2	Penyusunan Proposal		■	■	■								
3	Pra Riset Awal				■								
4	Pengajuan Judul Ulang Proposal Skripsi					■							
5	Penyusunan Proposal Kedua					■	■	■					
6	Pra Riset kedua						■	■	■				
7	Bimbingan Proposal Skripsi						■	■	■	■			
8	Seminar Proposal Skripsi										■		
9	Penyempurnaan Proposal Skripsi											■	
10	Riset Data Penelitian												■
11	Penyusunan Skripsi												■
12	Bimbingan Skripsi												■
13	Sidang Meja Hijau												■

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Arif Suciadi, 2014) Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka.

3.4.1. Dokumentasi

Menurut (J.Supranto, 1999) dalam Arif (Suciadi, 2014) dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mengadakan penelaahan dan pencatatan dokumen-dokumen tertulis instansi. Dokumen yang dimaksud disini adalah dokumen yang ada di Dinas Pendapatan Daerah kota medan tentang penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada badan pendapatan daerah Kota Medan tahun 2018-2022.

3.4.2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca literatur, arsip, dan buku-buku (J.Supranto,1999:47) dalam (Arif Suciadi, 2014). Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang dipublikasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah di Kota Medan.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, dimana dengan cara mengumpulkan data untuk selanjutnya dapat ditentukan keputusan yang akan diambil berdasarkan data yang dimiliki. Berikut ini beberapa teknik Analisis Data yang akan digunakan dalam analisis deskriptif adalah sebagai berikut:

3.5.1. Analisis Tingkat Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang di kehendaki. Rumus untuk mengukur efektivitas dalam perpajakan adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel/Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Hotel/Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Tabel 3.3. Tingkat Efektivitas Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
Lebh dari 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: (Nurlan, 2006:49)

3.6.1. Analisis Tingkat Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian bersama. Untuk menghitung tingkat kontribusi dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$Pa = \frac{QXn}{QZn \times 100\%}$$

Dimana Pa = sumbangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

QX = besaran PAD

QZ = besaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran

n = tahun (periode 2018-2022)

Tabel 3.4. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Cukup Baik
30% - 40%	Baik
Lebih dari 40%	Sangat Baik

Sumber: (Halim, 2004:167)

3.6.2. Analisis Laju Pertumbuhan

Menurut (Halim, 2004:163) Laju Pertumbuhan adalah indikasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah guna mempertahankan keberhasilan dan bahkan meningkatkannya di tahun selanjutnya.

Rumus Laju Pertumbuhan

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan

G_x = Laju Pertumbuhan Pajak Hotel/Restoran Per Tahun

X_t = Realisasi Pajak Hotel/Restoran tahun tertentu

$X(t-1)$ = Realisasi Pajak Hotel/Restoran tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Presentase	Kriteria
85%;100%	Sangat Berhasil
70%-85%	Berhasil
55%-70%	Cukup Berhasil
30%-55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: (Halim, 2004:163)

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kota Medan

Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta, dan Surabaya serta kota terbesar di luar Pulau Jawa, sekaligus terbesar di Pulau Sumatra. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kualanamu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka, Medan menjadi kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Pada tahun 2022, Kota Medan memiliki penduduk sebanyak 2.494.512 jiwa, dengan kepadatan penduduk 9.413 jiwa/km².

Sejarah Medan berawal dari sebuah kampung yang didirikan oleh Guru Patimpus di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Hari jadi Kota Medan ditetapkan pada 1 Juli 1590. Selanjutnya pada tahun 1632, Medan dijadikan pusat pemerintahan Kesultanan Deli, sebuah kerajaan Melayu. Bangsa Eropa mulai menemukan Medan sejak kedatangan John Anderson dari Inggris pada tahun 1823. Peradaban di Medan terus berkembang hingga Pemerintah Hindia Belanda memberikan status kota pada 1 April 1909 dan menjadikannya pusat pemerintahan Karesidenan Sumatra Timur.

Memasuki abad ke-20, Medan menjadi kota yang penting di luar Pulau Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Medan adalah kota multietnis yang penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Selain Melayu dan Batak Karo sebagai penghuni awal, Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak, Tionghoa, Minangkabau, dan India. Mayoritas penduduk Medan bekerja di sektor perdagangan, sehingga banyak ditemukan ruko di berbagai sudut kota. Di samping kantor-kantor pemerintah provinsi, di Medan juga terdapat kantor-kantor konsulat dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Jerman.

4.1.2. Visi dan Misi Kota Medan

1. Visi Kota Medan

- a. Terwujudnya masyarakat kota medan yang berkah, maju dan kondusif.
- b. Terwujudnya masyarakat yang agamis, intelektual, dan berkualitas yang menuju masyarakat kota medan yang madani, religius dan bermartabat.

2. Misi Kota Medan

- a. Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
- b. Memajukan masyarakat Kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.

- c. Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.
- d. Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM.
- e. Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan human capital, teknologi digital sosial budaya.
- f. Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

4.1.3. Letak Geografis Kota Medan

Kota Medan memiliki luas 26.510 hektare (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3° 30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35'–98° 44' Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5–37,5 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, batas wilayah Medan adalah sebagai berikut:

- a. Utara bagian Selat Malaka
- b. Timur, Selatan, Barat bagian Kabupaten Deli Serdang.

Untuk lebih jelasnya, gambaran kondisi geografis Kota Medan bisa dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4.1. Peta Administratif Wilayah Kota Medan

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan sumber daya alam (SDA), khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karena secara geografis Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai, dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya.

Di samping itu sebagai daerah pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang (pintu masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri (ekspor-impor). Posisi geografis Medan ini telah mendorong perkembangan kota dalam dua kutub pertumbuhan secara fisik, yaitu daerah Belawan dan pusat Kota Medan saat ini.

Sedikitnya ada sembilan sungai yang melintasi kota ini yakni Sungai Belawan, Sungai Badera, Sungai Sikambing, Sungai Putih, Sungai Babura, Sungai Deli, Sungai Sulang-Saling, Sungai Kera, dan Sungai Tuntungan. Pembinaan atau penataan sungai di Medan telah direncanakan, untuk membentuk wisata heritage di kota Medan. Selain itu, untuk mencegah banjir yang terus melanda beberapa wilayah Medan, pemerintah telah membuat sebuah proyek kanal besar yang lebih dikenal dengan nama Medan Kanal Timur.

4.1.4. Kondisi Ekonomi

Ada banyak bangunan-bangunan tua di Medan yang masih menyisakan arsitektur khas Belanda. Contohnya: Gedung Balai Kota lama, Kantor Pos Medan, Menara Air Tirtanadi (yang merupakan ikon kota Medan), Titi Gantung—sebuah jembatan di atas rel kereta api, Kantor Pos, Bank Indonesia, Gedung London Sumatra dan Bangunan tua di daerah Kesawan. Selain itu, masih ada beberapa bangunan bersejarah, antara lain Istana Maimun, Masjid Raya Medan, Masjid Raya Al Osmani dan juga rumah Tjong A Fie di kawasan Jalan Jend. Ahmad Yani (Kesawan). Daerah Kesawan masih menyisakan bangunan-bangunan tua, seperti bangunan PT London Sumatra, dan ruko-ruko tua seperti yang bisa ditemukan di Penang, Malaysia dan Singapura.

Ruko-ruko ini, kini telah disulap menjadi sebuah pusat jajanan makan yang ramai pada malam harinya. Saat ini Pemerintah Kota merencanakan Medan sebagai Kota Pusat Perbelanjaan dan Makanan. Diharapkan dengan adanya program ini menambah arus kunjungan dan lama tinggal wisatawan ke kota ini.

4.2. Gambaran Umum Dispenda

4.2.1. Sejarah singkat Dispenda

Pengelolaan Dinas Pendapatan Daerah pada awalnya berada dalam koordinasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang didalamnya terdapat Bagian Pajak dan Pendapatan. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, Biro Keuangan berubah menjadi Direktorat Keuangan sejak tanggal 16 Mei 1973. Dengan demikian Bagian Pajak dan Pendapatan juga berubah menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan.

Pada tanggal 21 Maret 1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Perubahan Sub Direktorat Pendapatan Daerah menjadi Direktorat Pendapatan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 137/II/GSU tanggal 21 Maret 1975 sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Firmat 7/15/3/74 tanggal 7 November 1974. Pada tanggal 31 Maret 1976, Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Perubahan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 143/11/GSU sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor KUPD 3/12/43 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia 1 September 1975. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara berubah menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

4.2.2. Visi dan Misi Dispenda

1. Visi Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) mempunyai visi sebagai berikut guna untuk mencapai cita dan citra yang diinginkan oleh pemerintah ini:

- a. Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah Yang Profesional.
- b. Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Berdaya Saing.


2. Misi Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)

Untuk mewujudkan Visi diatas, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)

Kota Medan Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pendapatan Daerah.
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.
- c. Memantapkan Kinerja Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.
- d. Menjalin Jejaring Kerja dan Koordinasi Secara Sinergi.

4.2.3. Struktur Organisasi Dispenda



Gambar 4.2. Struktur Organisasi Dispenda Kota Medan

Dengan adanya pembagian tugas yang dituangkan dalam struktur organisasi akan memberikan penjelasan tentang batas-batas wewenang dan tanggung jawab.

Struktur organisasi Dispenda Kota Medan terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi Bangunan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi Bangunan
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
4. Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
5. Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Retribusi
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

6. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pajak Daerah
 - b. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Retribusi Daerah
 - c. Sub Bidang Hukum dan Publikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.2.4. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dispenda

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan, Tugas Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pajak dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Penyelenggaraan pengelolaan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dari masing-masing Organisasi pada Dispenda adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Tugas Kepala Badan adalah:

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan PBB.
- b. Melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi.
- c. Melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB.
- d. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Oleh Walikota.

2. Sekretaris

Tugas Sekretaris adalah:

- a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan pembendaharaan serta menyusun laporan keuangan yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi penyusunan laporan keuangan dinas.

- b. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas serta melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas untuk merencanakan penerimaan pendapatan daerah, sistem dan prosedur kerja serta menyusun kebijaksanaan teknis dan program kerja jangka pendek.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Tugas Bidang Pendataan dan Penetapan adalah:

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja serta melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak.
- b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi baik dari surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), surat pemberitahuan retribusi daerah (SPRD), hasil pemeriksaan dan informasi dari instansi yang terkait.
- c. Penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- d. Merencanakan dan menatausahakan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.

4. Bidang Penagihan

Tugas Bidang Penagihan adalah:

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja serta melaksanakan pembukuan dan verifikasi atas pajak daerah, retribusi daerah dan PAD lainnya.

- b. Melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah/ retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
- c. Melaksanakan perhitungan restitusi dan atau pemindah bukuan atas pajak daerah/retribusi daerah dan pertimbangan terhadap keberatan wajib pajak atas permohonan wajib pajak.
- d. Melaksanakan telaah dan saran pertimbangan terhadap keberatan wajib pajak atas permohonan wajib pajak.

5. Bidang Bagi Hasil Pendapatan

Tugas Bidang Bagi Hasil Pendapatan adalah:

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja serta melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemberi bagi hasil pajak dan non pajak.
- c. Melaksanakan perhitungan penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- d. Melaksanakan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah dibidang hasil pendapat.

6. Bidang Pengembangan dan Pendapatan Daerah

Tugas Bidang Pengembangan dan Pendapatan Daerah adalah:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain.

- c. Pelaksanaan pengkajian potensi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
 - d. Perhitungan potensi pajak daerah.
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pengembangan pendapatan daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT): Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- Tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana adalah:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
 - b. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
 - c. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3. Hasil Penelitian

4.3.1. Pertumbuhan Wajib Pajak Hotel

Berikut adalah data Pertumbuhan Wajib Pajak Hotel di Kota Medan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan tahun 2018-2022 yang digolongkan kedalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1. Pertumbuhan Wajib Pajak Hotel di Kota Medan

No	Jenis Hotel	2018	2019	2020	2021	2022
1	Hotel Bintang 1	13	13	13	14	15
2	Hotel Bintang 2	6	7	8	10	11
3	Hotel Bintang 3	25	26	29	30	35
4	Hotel Bintang 4	8	9	10	10	10
5	Hotel Bintang 5	5	5	5	5	5
6	Hotel Melati 1	48	71	80	114	170
7	Hotel Melati 2	30	32	33	36	36
8	Hotel Melati 3	85	92	93	96	100
TOTAL		220	255	271	315	382

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (2023)

Berdasarkan Tabel 4.1. diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan wajib pajak hotel di kota Medan tahun 2018-2022 cukup meningkat. Pertumbuhan wajib pajak hotel tertinggi pada tahun 2022 adalah 382 dikarenakan pertumbuhan wajib pajak pada Hotel Melati adalah 170. Sedangkan tingkat pertumbuhan wajib pajak hotel terendah pada tahun 2018 adalah 220 dikarenakan pertumbuhan wajib pajak pada Hotel Bintang 5 adalah 5. Hal tersebut tidak akan mempengaruhi PAD karena pertumbuhan wajib pajak hotel selalu meningkat setiap tahunnya.

4.3.2. Pertumbuhan Wajib Pajak Restoran

Berikut adalah data Pertumbuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Medan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan tahun 2018-2022 yang digolongkan kedalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2. Pertumbuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Medan

No	Jenis Restoran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Restoran Cepat Saji	171	237	317	473	608
2	Restoran Khas Daerah	54	77	83	98	101
3	Restoran Nasional	336	364	401	455	510
4	Warung Nasi/Kedai Kopi/Ampera dan lain-lain	294	344	406	649	1133
TOTAL		855	1022	1207	1675	2352

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (2023)

Berdasarkan Tabel 4.2. diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan wajib pajak restoran di kota Medan tahun 2018-2022 cukup meningkat. Pertumbuhan wajib pajak restoran tertinggi pada tahun 2022 adalah 2352 dikarenakan pertumbuhan wajib pajak pada Warung Nasi/Kedai Kopi/Ampera dan lain-lain adalah 1133. Sedangkan tingkat pertumbuhan wajib pajak restoran terendah pada tahun 2018 adalah 855 dikarenakan pertumbuhan wajib pajak pada Restoran Khas Daerah adalah 54. Hal tersebut tidak akan mempengaruhi PAD karena pertumbuhan wajib pajak restoran selalu meningkat setiap tahunnya.

4.3.3. Sumber Pendapatan Pajak Daerah

Berikut adalah data Pendapatan Pajak Daerah di Kota Medan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan tahun 2018-2022 yang digolongkan kedalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3. Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kota Medan

No	Jenis Usaha	Target (Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pajak Hotel	117.000.000.000	140.700.000.000	70.247.640.000	101.142.393.807	164.996.616.971
2	Pajak Restoran	170.000.000.000	204.000.000.000	180.000.000.000	250.859.144.795	347.268.086.582
3	Pajak Hiburan	43.000.000.000	45.300.000.000	32.530.000.000	27.397.852.130	61.056.776.954
4	Pajak Reklame	107.229.883.724	120.544.873.783	25.646.627.000	40.159.473.128	76.858.814.538
5	Pajak Penerangan Jalan	244.755.254.753	288.821.952.000	300.000.000.000	323.265.546.288	384.579.840.408
6	Pajak Parkir	22.000.000.000	30.000.000.000	17.184.801.000	30.375.188.357	40.500.000.000
7	PBB	454.040.861.523	515.795.969.214	444.600.000.000	550.256.632.325	902.054.109.305
8	BPHTB	339.974.000.000	370.085.122.322	280.000.000.000	360.133.579.698	596.758.291.942
9	Pajak Air Tanah	13.000.000.000	16.850.343.250	9.300.000.000	10.345.094.428	13.707.172.733
Jumlah Pajak Daerah		1.511.000.000.000	1.732.098.260.569	1.359.509.068.000	1.693.934.904.956	2.587.779.709.433
No	Jenis Usaha	Realisasi (Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pajak Hotel	119.664.695.854	121.142.393.806	56.205.691.378	70.537.230.772	119.142.028.242
2	Pajak Restoran	172.788.503.072	209.883.937.066	138.477.531.250	192.958.086.387	295.840.716.557
3	Pajak Hiburan	43.079.908.039	43.768.753.146	14.648.947.982	11.145.988.440	50.227.760.033
4	Pajak Reklame	13.727.520.958	19.017.920.055	20.128.387.583	45.449.943.526	77.633.894.478
5	Pajak Penerangan Jalan	278.135.298.509	294.962.540.702	280.282.891.169	280.133.985.498	303.903.548.089

No	Jenis Usaha	Realisasi (Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
6	Pajak Parkir	22.209.803.703	26.567.809.962	14.119.016.934	14.703.993.625	28.112.818.069
7	PBB	382.408.222.844	448.918.810.717	415.999.704.894	526.114.098.456	624.639.969.529
8	BPHTB	275.741.255.103	302.724.851.911	246.199.574.457	344.237.500.369	450.732.700.731
9	Pajak Air Tanah	11.187.845.209	10.345.094.428	9.788.416.995	10.470.911.595	11.693.680.388
Jumlah Pajak Daerah		2.010.490.182.168	2.265.888.680.830	1.881.956.877.942	2.391.278.244.734	3.077.106.286.855


Sumber: Badan Pendapatan Daerah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.3. diatas, dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak daerah di Kota Medan pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan pada target penerimaan anggaran yang akan di realisasikan dan pada tahun 2020 target penerimaan pajak daerah menurun, kecuali pada salah satu jenis pajak daerah yaitu Pajak Penerangan Jalan karena tetap naik. Hal ini dianggap wajar mengingat dampak yang disebabkan Pandemi Covid-19 yang membuat target penerimaan pajak daerah tahun 2020 menurun, kecuali Pajak Penerangan Jalan tetap naik dari tahun 2018-2022. Hingga di tahun 2021-2022 target penerimaan Pajak Daerah Di Kota Medan kembali mengalami peningkatan secara bertahap sehingga mempengaruhi beberapa jenis pajak daerah yang akan di realisasikan pada anggaran tersebut.

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Medan periode tahun 2018-2022 ada yang sudah mencapai target dan ada juga yang belum mencapai target. Seperti Pajak Reklame, Pajak Parkir, PBB, BPHTB dan Pajak Air Tanah di tahun 2018 belum mencapai target, di tahun 2019 hanya Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan yang sudah mencapai target. Pada tahun 2020 tidak ada satupun jenis pajak daerah yang sudah mencapai target karena realisasi tersebut mengalami penurunan. Kemudian di tahun 2021-2022 realisasi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan namun belum mencapai target yang diinginkan.

4.3.4. Analisis Tingkat Efektivitas Pada Pajak Hotel

Tingkat Efektivitas pada Pajak Hotel dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan target yang telah ditetapkan. Perhitungan tingkat efektivitas pada Pajak Hotel di Kota Medan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar 4.3, perhitungan dan cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut:



Gambar 4.3. Tingkat Efektivitas Pajak Hotel di Kota Medan

Berdasarkan Gambar 4.3. diatas diketahui bahwa Tingkat Efektivitas pada Pajak Hotel tahun 2018-2021 cukup fluktuatif. Dimana pada tahun 2018 tingkat efektivitas pajak hotel adalah 102,28% menurun menjadi 69,74% di tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 naik kembali sebesar 72,21% dan membuat Tingkat Efektivitasnya masih kurang efektif sehingga nilai rata-rata pada tingkat efektivitas pajak hotel masih belum bisa dikatakan sangat efektif karena nilai rata-rata tingkat efektivitas baru mencapai 81,92%. Yang seharusnya dikatakan sangat efektif jika nilai rata-rata pada tingkat efektivitasnya sudah mencapai 90%-100%.

Menghitung Tingkat Efektivitas Pada Pajak Hotel adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2018 = $\frac{\text{Rp. 119.664.695.854}}{\text{Rp. 117.000.000.000}}$
 $= 1,0228 \times 100\%$
 $= 102,28\%$. (Sangat Efektif)
- b. Tahun 2019 = $\frac{\text{Rp. 121.142.393.806}}{\text{Rp. 140.700.000.000}}$
 $= 0,861 \times 100\%$
 $= 86,10\%$. (Cukup Efektif)
- c. Tahun 2020 = $\frac{\text{Rp. 56.205.691.378}}{\text{Rp. 70.247.640.000}}$
 $= 0,8001 \times 100\%$ $= 80,01\%$. (Cukup Efektif)
- d. Tahun 2021 = $\frac{\text{Rp. 70.537.230.772}}{\text{Rp. 101.142.393.807}}$
 $= 0,6974 \times 100\%$ $= 69,74\%$. (Kurang Efektif)
- e. Tahun 2022 = $\frac{\text{Rp. 119.142.028.242}}{\text{Rp. 164.996.616.971}}$
 $= 0,7221 \times 100\%$ $= 72,21\%$. (Kurang Efektif)

$$\text{Rata-rata} = \frac{\text{Total Realisasi Pajak Daerah / n (5 tahun)}}{\text{Total Target Pajak Daerah / n (5 tahun)}} \times 100\%$$


$$\text{Rata-rata} = \frac{\text{Rp. 97.338.408.010}}{\text{Rp. 118.817.330.156}}$$

$$= 0,8192 \times 100\%$$

$$= 81,92\% \text{. (Cukup Efektif)}$$

4.3.5. Analisis Tingkat Efektivitas Pada Pajak Restoran

Tingkat efektivitas Pajak Restoran dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak restoran dengan target yang telah ditetapkan. Perhitungan tingkat efektivitas Pemungutan pajak restoran di Kota Medan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar, perhitungan serta cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut:



Gambar 4.4. Tingkat Efektivitas Pada Pajak Restoran

Dari Gambar 4.4. diatas dilihat dari Tingkat Efektivitas pada Pajak Restoran di tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2018 sebesar 101,64% bertambah menjadi 102,88%. Namun masuk di tahun 2020-2021 Tingkat Efektivitasnya menurun sehingga kurang efektif karena di bawah 80%. Akan tetapi di tahun 2022 tingkat efektivitas pada pajak restoran kembali mengalami peningkatan sehingga mempengaruhi nilai rata-rata pada tingkat efektivitasnya yang cukup efektif di atas 87,66%. Yang seharusnya dikatakan sangat efektif jika nilai rata-rata pada tingkat efektivitasnya sudah mencapai 99%.

Menghitung Tingkat Efektivitas Pada Pajak Restoran dengan rumus:

1. Tahun 2018 = $\frac{\text{Rp. 172.788.503.072}}{\text{Rp. 170.000.000.000}}$
 $= 1,0164 \times 100\%$
 $= 101,64\%$. (Sangat Efektif)
2. Tahun 2019 = $\frac{\text{Rp. 209.883.937.066}}{\text{Rp. 204.000.000.000}}$
 $= 1,0288 \times 100\%$
 $= 102,88\%$. (Sangat Efektif)
3. Tahun 2020 = $\frac{\text{Rp. 138.477.531.250}}{\text{Rp. 180.000.000.000}}$
 $= 0,7693 \times 100\% = 76,93\%$. (Kurang Efektif)
4. Tahun 2021 = $\frac{\text{Rp. 192.958.086.387}}{\text{Rp. 250.859.144.795}}$
 $= 0,7692 \times 100\% = 76,92\%$. (Kurang Efektif)
5. Tahun 2022 = $\frac{\text{Rp. 295.840.716.557}}{\text{Rp. 347.268.086.582}}$
 $= 0,8519 \times 100\% = 85,19\%$. (Cukup Efektif).

$$\text{Rata-rata} = \frac{\text{Total Realisasi Pajak Daerah / n (5 tahun)}}{\text{Total Target Pajak Daerah / n (5 tahun)}} \times 100\%$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{\text{Rp. 201.989.754.866}}{\text{Rp. 230.425.446.275}}$$

$$= 0,8766 \times 100\%$$

$$= 87,66\% \text{. (Cukup Efektif)}$$

4.3.6. Analisis Tingkat Kontribusi Pada Pajak Hotel

Realisasi kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan membandingkan sejumlah realisasi penerimaan pajak hotel dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengetahui seberapa besar nilai perolehan dan pemungutan pajak hotel terhadap PAD tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4. Tingkat Kontribusi Pada Pajak Hotel di Kota Medan

Tahun	Pajak Hotel (Rp)		Kontribusi (%)	Kriteria
	Realisasi	Realisasi PAD		
2018	119.664.695.854	1.454.340.760.037,43	8,23	Sangat Kurang
2019	121.142.393.806	1.655.407.608.083,96	7,32	Sangat Kurang
2020	56.205.691.378	1.420.890.121.388,24	3,96	Sangat Kurang
2021	70.537.230.772	1.918.781.908.251,42	3,68	Sangat Kurang
2022	119.142.028.242	2.286.732.475.603,85	5,21	Sangat Kurang
Rata-rata	97.338.408.010	1.747.230.574.673	5,57	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas diketahui bahwa Pada tahun 2018 tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 8,23%, tahun 2019 menurun menjadi 7,32%, kemudian tahun 2020 dan 2021 rasio kontribusi semakin turun sebesar 3,99% dan 3,67%, dan untuk tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,21%. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD yaitu sebesar 5,57% atau dengan kata lain tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Medan masih kurang. Kurangnya kontribusi pajak hotel terhadap PAD disebabkan karena penerimaan pajak hotel hanya merupakan salah satu bagian kecil dari sekian banyak komponen penerimaan PAD yang lain. Selain itu, pemerintah daerah Kota Medan tidak terlalu menekankan pendapatan yang berasal dari pajak daerah karena kontribusinya terhadap PAD sudah cukup besar.

Menghitung Tingkat Kontribusi Pada Pajak Hotel dengan rumus:

- 1) Tahun 2018 = $\frac{\text{Rp. 119.664.695.854}}{\text{Rp. 1.454.340.760.037,43}}$
 $= 0,0823 \times 100\%$
 $= 8,23\% . (\text{Sangat Kurang})$
- 2) Tahun 2019 = $\frac{\text{Rp. 121.142.393.806}}{\text{Rp. 1.655.407.608.083,96}}$
 $= 0,0732 \times 100\%$
 $= 7,32\% . (\text{Sangat Kurang})$
- 3) Tahun 2020 = $\frac{\text{Rp. 56.205.691.378}}{\text{Rp. 1.420.890.121.388,24}}$
 $= 0,0396 \times 100\%$
 $= 3,96\% . (\text{Sangat Kurang})$
- 4) Tahun 2021 = $\frac{\text{Rp. 70.537.230.772}}{\text{Rp. 1.918.781.908.251,42}}$
 $= 0,0368 \times 100\%$ $= 3,68\% . (\text{Sangat Kurang})$
- 5) Tahun 2022 = $\frac{\text{Rp. 119.142.028.242}}{\text{Rp. 2.286.732.475.603,85}}$
 $= 0,0521 \times 100\%$ $= 5,21\% . (\text{Sangat Kurang})$

$$\text{Rata-rata} = \frac{\text{Total Realisasi Pajak Daerah / n (5 tahun)}}{\text{Total Realisasi PAD / n (5 tahun)}} \times 100\%$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{\text{Rp. 97.338.408.010}}{\text{Rp. 1.747.230.574.673}}$$

$$= 0,0557 \times 100\%$$

$$= 5,57\% . (\text{Sangat Kurang})$$

4.3.7. Analisis Tingkat Kontribusi Pada Pajak Restoran

Realisasi kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan membandingkan sejumlah realisasi penerimaan Pajak Restoran dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengetahui seberapa besar nilai perolehan dan pemungutan Pajak Restoran terhadap PAD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5. Tingkat Kontribusi Pada Pajak Restoran di Kota Medan

Tahun	Pajak Restoran (Rp)		Tingkat Kontribusi (%)	Kriteria
	Realisasi	Realisasi PAD		
2018	172.788.503.072	1.454.340.760.037,43	11,88	Kurang
2019	209.883.937.066	1.655.407.608.083,96	12,68	Kurang
2020	138.477.531.250	1.420.890.121.388,24	9,75	Sangat Kurang
2021	192.958.086.387	1.918.781.908.251,42	10,06	Sangat Kurang
2022	295.840.716.557	2.286.732.475.603,85	12,94	Kurang
Rata-rata	201.989.754.866	1.747.230.574.673	11,56	Kurang

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas diketahui bahwa Pada tahun 2018 persentase kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 11,88%, tahun 2019 meningkat menjadi 12,68%, kemudian tahun 2020 tingkat kontribusi menurun sebesar 9,74% dan tahun 2021 kembali naik sebesar 10,05%, dan untuk tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 12,93%. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD yaitu sebesar 11,56% atau dengan kata lain tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Medan masih kurang.

Kurangnya kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena penerimaan Pajak Restoran hanya merupakan salah satu bagian kecil dari sekian banyak komponen penerimaan PAD yang lain.

Menghitung Tingkat Kontribusi Pada Pajak Restoran dengan rumus:

1. Tahun 2018 = $\frac{\text{Rp. 172.788.503.072}}{\text{Rp. 1.454.340.760.037,43}}$
 $= 0,1188 \times 100\%$
 $= 11,88\% . (\text{Kurang})$
2. Tahun 2019 = $\frac{\text{Rp. 209.883.937.066}}{\text{Rp. 1.655.407.608.083,96}}$
 $= 0,1268 \times 100\%$
 $= 12,68\% . (\text{Kurang})$
3. Tahun 2020 = $\frac{\text{Rp. 138.477.531.250}}{\text{Rp. 1.420.890.121.388,24}}$
 $= 0,0975 \times 100\%$
 $= 9,75\% . (\text{Sangat Kurang})$
4. Tahun 2021 = $\frac{\text{Rp. 192.958.086.387}}{\text{Rp. 1.918.781.908.251,42}}$
 $= 0,1006 \times 100\% = 10,06\% . (\text{Sangat Kurang})$
5. Tahun 2021 = $\frac{\text{Rp. 295.840.716.557}}{\text{Rp. 2.286.732.475.603,85}}$
 $= 0,1294 \times 100\% = 12,94\% . (\text{Sangat Kurang})$

$$\text{Rata-rata} = \frac{\text{Total Realisasi Pajak Daerah / n (5 tahun)}}{\text{Total Realisasi PAD / n (5 tahun)}} \times 100\%$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{\text{Rp. 201.989.754.866}}{\text{Rp. 1.747.230.574.673}}$$

$$= 0,1156 \times 100\% = 11,56\% . (\text{Sangat Kurang})$$

4.3.8. Analisis Laju Pertumbuhan Pada Pajak Hotel

Laju pertumbuhan pajak hotel digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah Kota Medan dalam mengukur tingkat keberhasilan pemungutan pajak hotel dari satu periode ke periode selanjutnya. Dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6. Laju Pertumbuhan Pada Pajak Hotel di Kota Medan

Tahun	Pajak Hotel (Rp)		Laju Pertumbuhan Penerimaan	Laju Pertumbuhan WP
	Realisasi	Pertumbuhan WP		
2018	119.664.695.854	220	-	-
2019	121.142.393.806	255	1,23	15,91
2020	56.205.691.378	271	-53,60	6,27
2021	70.537.230.772	315	25,50	16,24
2022	119.142.028.242	382	68,91	21,27
Rata-rata			10,51	14,92

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.6. dapat dilihat bahwa presentase tingkat pertumbuhan penerimaan pada pajak hotel dan pertumbuhan wajib pajak hotel Kota Medan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami perubahan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2019 pertumbuhan penerimaan pajak hotelnya adalah 1,23% dan wajib pajaknya sekitar 15,91% mengalami penurunan di tahun 2020, dengan pertumbuhan penerimaan pajak hotel di tahun 2020 adalah (-53,60) dan pertumbuhan wajib pajak hotelnya sekitar 6,27%.

Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 sekitar 25.50% dan pertumbuhan wajib pajak 16,24%. Dan di tahun 2022 tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hotel adalah 68,91% dan pertumbuhan wajib pajaknya adalah 21,27%. Sehingga nilai Rata-rata pada tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pertumbuhan wajib pajaknya belum berhasil karena belum mencapai 30%.

Cara menghitung laju pertumbuhan pada wajib pajak hotel dan realisasi pajak hotel adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Realisasi Tahun 2019

$$= \frac{121.142.393.806 - 119.664.695.854}{119.664.695.854} \times 100\%$$

$$= 1,23\%. \text{ (Tidak Berhasil)}$$

2. Pertumbuhan Realisasi Tahun 2020

$$= \frac{56.205.691.378 - 121.142.393.806}{121.142.393.806} \times 100\%$$

$$= -53,60\%. \text{ (Tidak Berhasil)}$$

3. Pertumbuhan Realisasi Tahun 2021

$$= \frac{70.537.230.772 - 56.205.691.378}{56.205.691.378} \times 100\%$$

$$= 25,50\%. \text{ (Tidak Berhasil)}$$

4. Pertumbuhan Realisasi Tahun 2022

$$= \frac{119.142.028.242 - 70.537.230.772}{70.537.230.772} \times 100\%$$

$$= 68,91\%. \text{ (Cukup Berhasil)}$$

5. Pertumbuhan WP tahun 2019

$$= \frac{255-220}{220} \times 100\%$$

$$= 15,91\%. \text{ (Tidak Berhasil)}$$

6. Pertumbuhan WP tahun 2020

$$= \frac{271-255}{255} \times 100\% = 6,27\%. \text{ (Tidak Berhasil)}$$

7. Pertumbuhan WP tahun 2021

$$= \frac{315-271}{271} \times 100\%$$

$$= 16,24\%. \text{ (Tidak Berhasil)}$$

8. Pertumbuhan WP tahun 2022

$$= \frac{382-315}{315} \times 100\%$$

$$= 21,27\%. \text{ (Tidak Berhasil)}$$

4.3.9. Analisis Laju Pertumbuhan Pada Pajak Restoran

Laju pertumbuhan pajak restoran digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah Kota Medan dalam mengukur tingkat keberhasilan pemungutan pajak hotel dari satu periode ke periode selanjutnya. Dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.7. Laju Pertumbuhan Pada Pajak Restoran

Tahun	Pajak Restoran (Rp)		Laju Pertumbuhan Penerimaan	Laju Pertumbuhan WP
	Realisasi	Pertumbuhan WP		
2018	172.788.503.072	855	-	-
2019	209.883.937.066	1022	21,47	19,53
2020	138.477.531.250	1207	-34,02	18,10
2021	192.958.086.387	1675	39,34	38,77
2022	295.840.716.557	2352	53,32	40,42
Rata-rata			20,03	29,21

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.7. dapat dilihat bahwa presentase tingkat pertumbuhan penerimaan pada pajak restoran dan pertumbuhan wajib pajak restoran Kota Medan dari tahun 2018- 2022 mengalami perubahan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2019 pertumbuhan penerimaan pajak restoran adalah 21,47% dan

wajib pajaknya sekitar 19,53% mengalami penurunan di tahun 2020, dengan pertumbuhan penerimaan pajak restoran di tahun 2020 adalah (-34,02) dan pertumbuhan wajib pajak restoran sekitar 18,10%.

Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 sekitar 39,34% dan pertumbuhan wajib pajak 38,77%. Dan di tahun 2022 tingkat pertumbuhan penerimaan pajak restoran adalah 53,32% dan pertumbuhan wajib pajaknya adalah 40,42%. Sehingga nilai Rata-rata pada tingkat pertumbuhan penerimaan pajak restoran dan pertumbuhan wajib pajaknya belum berhasil karena belum mencapai 30%.

Cara menghitung laju pertumbuhan pada wajib pajak restoran dan realisasi pajak restoran adalah sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

1. Pertumbuhan Realisasi Tahun 2019

$$= \frac{209.883.937.066 - 172.788.503.072}{172.788.503.072} \times 100\%$$

= 21,47%. (Tidak Berhasil)

2. Pertumbuhan Realisasi Tahun 2020

$$= \frac{138.477.531.250 - 209.883.937.066}{209.883.937.066} \times 100\%$$

= -34,02%. (Tidak Berhasil)

3. Pertumbuhan Realisasi Tahun 2021

$$= \frac{192.958.086.387 - 138.477.531.250}{138.477.531.250} \times 100\%$$

= 39,34%. (Kurang Berhasil)

4. Pertumbuhan Realisasi Tahun 2022

$$= \frac{295.840.716.557 - 192.958.086.387}{192.958.086.387} \times 100\%$$

$$= 53,32\%. \text{ (Kurang Berhasil)}$$

5. Pertumbuhan WP tahun 2019

$$= \frac{1022 - 855}{855} \times 100\% = 19,53\% \text{ (Tidak Berhasil)}$$

6. Pertumbuhan WP tahun 2020

$$= \frac{1207 - 1022}{1022} \times 100\%$$

$$= 18,10\%. \text{ (Tidak Berhasil)}$$

7. Pertumbuhan WP tahun 2021

$$= \frac{1675 - 1207}{1207} \times 100\%$$

$$= 38,77\%. \text{ (Kurang Berhasil)}$$

8. Pertumbuhan WP tahun 2022

$$= \frac{2352 - 1675}{1675} \times 100\%$$

$$= 40,42\%. \text{ (Kurang Berhasil)}$$

4.4. Pembahasan

4.4.1. Tingkat Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Berdasarkan Analisis data yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa pencapaian tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2018-2022 bersifat secara fluktuatif. Karena rata-rata tingkat efektivitas

pada pajak hotel dan pajak restoran pertahunnya terbilang cukup efektif. Faktor Penyebab Tingkat Efektivitas pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran mengalami perubahan secara fluktuatif dikarenakan realisasi yang diterima oleh pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2019 sampai 2022 tidak dapat mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah di Kota Medan.

4.4.2. Tingkat Kontribusi Pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan pada tingkat kontribusi pada pajak hotel dan pajak restoran masih terbilang sangat rendah sehingga rata-rata tingkat kontribusi pada pajak hotel dan pajak restoran pertahunnya hanya mencapai 5,57% - 11,56% tergolong dalam kriteria sangat kurang.

Faktor yang menyebabkan kurang berkontribusinya pajak hotel terhadap Pendapatan asli daerah yaitu, pertama tingkat hunian hotel yang masih rendah, serta jumlah hotel yang ada di Kota Medan masih tergolong sedikit sehingga dapat dikatakan hunian hotel yang ada di Kota Medan kurang berperan dalam realisasi penerimaan PAD.

Faktor yang menyebabkan kurang berkontribusinya pajak restoran terhadap Pendapatan asli daerah dikarenakan adanya hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Medan dalam peningkatan Pajak Restoran diantaranya, wajib pajak yang enggan dalam membayar pajak karena pemilik restoran takut apabila restoran tersebut ditetapkan pajak pelanggannya akan berpindah ke restoran yang tidak memunggut pajak, sistem pemungutan pajak yang masih semi manual (tertulis).

4.4.3. Laju Pertumbuhan Pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Laju Pertumbuhan Pada Pajak Hotel di Kota Medan meningkat seiring meningkatnya jumlah wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri. Kecuali Pada tahun 2020 realisasi dari pajak hotel mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sehingga mempengaruhi tingkat presentase pada wajib pajak hotel. Hal ini disebabkan karena target dan realisasi penerimaan pajak hotel menurun drastis akibat covid 19 di tahun 2020, yang menyebabkan masyarakat tidak bisa menggunakan jasa penginapan dan tidak ada lagi jasa dalam kegiatan pelatihan, seminar, pesta pernikahan di hotel sehingga penerimaan pendapatan pemilik hotel menjadi berkurang dan pajak hotelnya menjadi menurun.

Laju Pertumbuhan pada Pajak Restoran di Kota Medan juga meningkat karena jumlah wajib pajaknya selalu meningkat setiap tahunnya. Beda hal di tahun 2020 walaupun wajib pajak restorannya meningkat, realisasi yang diterima oleh pajak restoran menurun sehingga target yang diinginkan oleh pajak restoran belum tercapai. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadinya covid 19 sehingga banyak pihak usaha pelaku restoran dipaksa tutup oleh pemerintah daerah Kota Medan dan adapun sebagian usaha pelaku pemilik restoran masih terbuka tetapi masyarakat takut menggunakan jasa restoran secara langsung dan masyarakat lebih memilih menggunakan jasanya sendiri dengan memasak, sehingga penerimaan pendapatan pemilik restoran menjadi berkurang dan pajak restorannya menjadi menurun.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Efektivitas pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran dimulai dari tahun 2018-2022 mengalami perubahan yang bersifat fluktuatif (naik turun) sehingga membuat target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dalam tingkat efektivitasnya tergolong dalam kriteria cukup efektif setiap tahunnya dan tidak melebihi atau belum mencapai tingkat efektivitas yang seharusnya karena belum mencapai 90%-100%.
2. Tingkat Kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kota Medan sangat kurang. Rata-rata dalam kurun waktu 2018-2022 pajak hotel dan pajak restoran kontribusi pada PAD hanya dibawah 20%. Salah satu penyebabnya adalah di tahun 2020 terjadinya Covid-19 sehingga jumlah realisasi penerimaan pendapatan pada pajak hotel tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dan pajak restoran pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tidak sesuai target.
3. Laju pertumbuhan untuk Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2019 tidak ada hasil perolehannya karena tidak termasuk kedalam perhitungan penelitian di tahun sebelumnya yaitu 2018. Untuk pajak hotel laju pertumbuhan rata-rata di Kota Medan sebesar 10,57% dan

rata-rata pertumbuhan wajib pajak 14,92%. Kemudian rata-rata laju pertumbuhan pajak restoran adalah 20,03% dan rata-rata pertumbuhan wajib pajak 29,21%. Adanya kenaikan atau penurunan laju pertumbuhan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat, pengaruh naik/turunnya jumlah pengunjung yang datang, dan tingkat wisatawan yang berkunjung ke Kota Medan karena pada tahun 2019-2020 terjadinya covid-19 yang mengharuskan pihak hotel dan pihak restoran tidak boleh beroperasi dengan bebas.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta berbagai kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas, maka sebagai bahan pertimbangan agar tujuan untuk memaksimalkan tingkat efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan pada pajak hotel dan pajak restoran, maka penulis memberikan saran:

1. Bagi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Perolehan pendapatan daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran secara nominal memang sudah sangat baik terbukti dari realisasi penerimaannya sudah melebihi target yang sudah ditetapkan. Akan tetapi kontribusi yang diberikan terhadap PAD masih sangat kurang.
2. Pemerintah Kota Medan sebaiknya terus meningkatkan kinerjanya, misalnya dengan:
 - a. Memberi penyuluhan kepada wajib pajak secara berkelanjutan khususnya tentang pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir dan jenis pajak kabupaten/Kota lainnya.

- b. Melakukan analisis potensi secara terinci untuk pajak hotel dan pajak restoran yang dapat memberikan gambaran pada penentuan target tahun selanjutnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih teliti, spesifik, dan akurat baik dari data yang diperoleh maupun dari variabel yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, S. A., & Sulistiyowati, F. (2013). Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, VIII(02), 55-64.
- Anggoro, D. D. (2017). *Buku Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Anggraeni, D. (2010). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). *studi empiris pada Propinsi Bengkulu*, 1(70).
- Bahmid, N., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, D. (2023). *Buku Pedoman Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jl.DR. Wahidin No.1 Gedung Radius Prawiro, Jakarta Pusat: Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer.
- Febriyanti, F., & Faris. (2019, Desember). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, V(02), 162-175.
- Hanum, Z. (2011). Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara. *KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA*, 11(1).
- Harahap, R. (2017). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia pada kab./kota propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 1(1).
- Ismail.TJIP. (2018). *Buku Potret Pajak Daerah di Indonesia* (Edisi ke 1 ed., Vol. VIII). Jakarta: Kencana.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2015). *Metodelogi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. UMSU PRESS.
- Karundeng, B. Y., & Yudea. (2015). Analisis Laju Pertumbuhan antara Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(1).

- Lutfi, A. (2006). Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu Upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis & Birokrasi*, XIV(01), 01-10.
- Mudrajad, K. (2004). *Otonomi dan Perimbangan Daerah : Reformasi, Perencanaan, strategi dan peluang*. Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Novien Rialdy, S.E., M.M. (2023). *Perpajakan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Payu, R. B. (2014). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. *Jurnal Akuntansi*, 141-150.
- Puspitasari, E. R. (2014). Analisis Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Pada Tahun 2009-2013. *Skripsi Strata satu (S1) Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang*.
- Rosa, Y. D. (2012). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salim, A., & Haeruddin. (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan*. LPP-Mitra Edukasi.
- Sanjaya, S. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 2(1) 1-9.
- Siahaan, P. M. (2010). *Buku Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (4 ed.). Jakarta: Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sinambela, E. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 16(1).
- Undang-Undang. (Nomor 18 Tahun 1997). Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang. (Nomor 28 Tahun 2009). Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang. (Nomor 34 Tahun 2000). *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang. (Nomor 33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah.

- Undang-Undang. (Nomor 65 Tahun 2001). Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
- Wahyuni. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 01-11.
- Widyaningsih, P. (2013). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 155-163.
- Wulandari, Artha, P., & Iryanie, E. (2016). *Pendapatan Asli Daerah*. DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN

REALISASI PENERIMAAN KAS PEMKO MEDAN

TAHUN ANGGARAN 2018

PER TANGGAL : 31 Desember 2018

No.	URAIAN	TARGET	SAMPAI 28-Dec-18	HARI INI	SAMPAI HARI INI	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,112,663,059,116.00	1,445,226,390,505.35	9,114,369,532.08	1,454,340,760,037.43	68.84%
4	Pendapatan Pajak Daerah	1,511,000,000,000.00	1,317,277,278,933.00	1,665,774,358.00	1,318,943,053,291.00	87.29%
1	Pajak Hotel	117,000,000,000.00	119,047,949,230.00	616,746,624.00	119,664,695,854.00	102.28%
2	Pajak Restoran	170,000,000,000.00	172,085,327,238.00	703,175,834.00	172,788,503,072.00	101.64%
3	Pajak Hiburan	43,000,000,000.00	43,061,897,539.00	18,010,500.00	43,079,908,039.00	100.19%
4	Pajak Reklame	107,229,883,724.00	13,727,520,958.00	-	13,727,520,958.00	12.80%
	BPPRD	-	9,366,549,558.00	-	9,366,549,558.00	#DIV/0!
	DPMPTSP	-	4,269,046,150.00	-	4,269,046,150.00	#DIV/0!
5	Pajak Penerangan Jalan Medan dan L. Pakarr	244,755,254,753.00	278,135,298,509.00	-	278,135,298,509.00	113.64%
7	Pajak Parkir	22,000,000,000.00	22,195,698,703.00	14,105,000.00	22,209,803,703.00	100.95%
11	PBB	454,040,861,523.00	382,254,067,667.00	154,155,177.00	382,408,222,844.00	84.22%
12	BPHTB	339,974,000,000.00	275,617,972,922.00	123,282,181.00	275,741,255,103.00	81.11%
14	Pajak Air Tanah	13,000,000,000.00	11,151,546,187.00	36,299,042.00	11,187,845,209.00	86.05%
2.	Retribusi Daerah	250,841,500,000.00	79,815,863,230.00	3,998,619,100.00	83,814,482,330.00	33.41%
1	D. Kesehatan	50,000,000.00	20,290,000.00	-	20,290,000.00	40.58%
2	D. Pekerjaan Umum	1,000,000,000.00	502,850,000.00	-	502,850,000.00	50.29%
3	D. Perumahan dan Penataan Ruang	1,541,250,000.00	1,603,300,245.00	14,020,200.00	1,617,320,445.00	104.94%
4	D. Pemadam Kebakaran	2,250,000,000.00	2,003,580,000.00	-	2,003,580,000.00	89.05%
5	D. Perhubungan	57,108,500,000.00	25,264,047,100.00	1,357,971,500.00	26,622,018,600.00	46.62%
6	D. Kebersihan dan Pertamanan	31,115,400,000.00	18,370,881,927.00	2,551,200,400.00	20,922,082,327.00	67.24%
7	D. Kependudukan & Pencatatan Sipil	1,000,000,000.00	690,355,000.00	49,765,000.00	740,120,000.00	74.01%
8	D. Penanaman Modal dan Pel.Terpada	152,426,350,000.00	28,192,114,509.00	-	28,192,114,509.00	18.50%
9	D. Perdagangan	-	255,185,280.00	25,662,000.00	280,847,280.00	#DIV/0!
10	Bagian Perlengkapan dan L. Pengadaan	4,350,000,000.00	2,913,259,169.00	-	2,913,259,169.00	66.97%
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	12,300,000,000.00	11,901,953,037.00	-	11,901,953,037.00	96.76%
1	PD. Pasar	2,600,000,000.00	917,502,382.00	-	917,502,382.00	35.29%
2	PD. Rumah Potong Hewan	150,000,000.00	-	-	-	0.00%
3	PD. Pembangunan	250,000,000.00	-	-	-	0.00%
4	PT. Bank Sumut	8,962,148,424.00	9,806,613,542.00	-	9,806,613,542.00	109.42%
5	PT. Kawasan Industri Medan	337,851,576.00	1,177,837,113.00	-	1,177,837,113.00	348.63%
4.	Lain - Lain PAD Yang Sah	338,521,559,116.00	36,231,295,305.35	3,449,976,074.08	39,681,271,379.43	11.72%
1	Jasa Giro	17,000,000,000.00	8,936,489,385.00	168,388,526.00	9,104,877,911.00	53.56%
2	Pendapatan Denda Pajak Daerah	5,000,000,000.00	3,237,975,013.00	43,810,067.00	3,281,785,080.00	65.64%
3	Pendapatan Dari Pengembalian	6,942,508,209.00	7,108,461,135.51	1,006,395,003.38	8,114,856,138.89	116.89%
	a. Pengurangan Belanja	-	794,310,706.64	390,194,206.38	1,184,504,913.02	-
	b. Denda/Pengembalian dari Pihak Ke-3	-	5,461,412,408.87	611,174,660.00	6,072,587,066.87	-
	c. Hutang Kelebihan (SPM Gaji)	-	852,738,022.00	5,026,137.00	857,764,159.00	-
4	PT. Taspen	-	9,788,882.00	-	9,788,882.00	-
5	Royalti / Denda atas Royalti	-	665,864,874.00	720,337,970.00	1,386,202,844.00	-
6	Sisa Angsuran Pembelian Tanah, dll.	-	10,084,046,436.00	1,429,560,380.70	11,513,606,816.70	-
7	Penerimaan lain-lain dari dinas-dinas	-	6,178,077,079.84	75,649,127.00	6,253,726,206.84	-
8	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP	-	10,592,500.00	5,835,000.00	16,427,500.00	-
9	Pendapatan BLUD	206,878,833,000.00	-	-	-	0.00%
10	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	102,700,217,907.00	-	-	-	0.00%
II.	DANA PERIMBANGAN	2,246,744,952,000.00	2,156,849,200,946.00	331,224,000.00	2,157,180,424,946.00	96.01%
1.	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	274,821,363,000.00	216,436,021,746.00	331,224,000.00	216,767,245,746.00	78.88%
1.1.	Bagi Hasil Pajak	271,009,540,000.00	212,631,219,115.00	-	212,631,219,115.00	78.46%
1	a. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	10,529,254,000.00	9,778,363,700.00	-	9,776,363,700.00	92.85%
2	b. Bagi Hasil Pajak Penghasilan OP	260,480,286,000.00	202,854,855,415.00	-	202,854,855,415.00	77.88%
1.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA	3,811,823,000.00	3,804,802,631.00	331,224,000.00	4,136,026,631.00	108.51%
1	a. Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan	259,431,000.00	296,288,894.00	-	296,288,894.00	114.21%
2	b. Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan	943,027,000.00	701,234,591.00	-	701,234,591.00	74.36%
3	c. Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi	33,137,000.00	39,287,950.00	-	39,287,950.00	118.56%
4	e. Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	16,963,000.00	17,427,394.00	-	17,427,394.00	102.62%
5	f. Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi	-	29,255,886.00	-	29,255,886.00	#DIV/0!
6	g. Bagi Hasil Pertambangan Umum	2,117,613,000.00	2,721,307,916.00	-	2,721,307,916.00	128.51%
7	h. Bagi Hasil Penerimaan Cukai Tembakau	441,632,000.00	-	331,224,000.00	331,224,000.00	75.00%
2.1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,583,624,375,000.00	1,583,624,375,000.00	-	1,583,624,375,000.00	100.00%
3.1	Dana Alokasi Khusus (DAK)	388,299,214,000.00	356,788,804,200.00	-	356,788,804,200.00	91.89%
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	73,549,000,000.00	55,188,922,801.00	-	55,188,922,801.00	75.04%
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	314,750,214,000.00	301,599,881,399.00	-	301,599,881,399.00	95.82%
III.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH SAH	880,000,000,000.00	460,233,818,903.00	-	460,233,818,903.00	52.30%
3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	780,000,000,000.00	390,135,098,003.00	-	390,135,098,003.00	50.02%
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	296,519,500,550.00	112,445,208,155.00	-	112,445,208,155.00	37.92%
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	184,425,021,210.00	144,344,531,462.00	-	144,344,531,462.00	87.79%
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	215,830,956,680.00	60,973,826,719.00	-	60,973,826,719.00	28.25%
4	Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	3,641,558,560.00	828,948,686.00	-	828,948,686.00	22.76%
5	Pajak Rokok	99,582,963,000.00	71,542,582,981.00	-	71,542,582,981.00	71.84%
3.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	100,000,000,000.00	70,098,720,900.00	-	70,098,720,900.00	70.10%
IV.	Penerimaan Pembiayaan	371,935,587.00	371,959,236.00	-	371,959,236.00	100.01%
1	Sisa KAS TA. 2017	371,935,587.00	371,959,236.00	-	371,959,236.00	100.01%
2	Penerimaan Pinjaman Dari Pusat	-	-	-	-	0.00%
V.	Penerimaan Pengembalian Sisa TU/UP	-	12,566,580,041.00	4,850,201,693.00	17,416,781,734.00	0.00%
	J U M L A H	5,239,408,011,116.00	4,075,247,949,631.35	14,295,795,225.08	4,089,543,744,856.43	78.05%

(Digeser 1)

Medan, 31 Desember 2018
Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah
Pemerintah Kota Medan
Sebagai Bendahara Umum Daerah

Ir. IRWAN RITONGA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630428 199203 1 002

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN****REALISASI PENERIMAAN KAS PEMKO MEDAN**

TAHUN ANGGARAN 2019

PER TANGGAL : 31 Desember 2019

No.	URAIAN	TARGET	SAMPAI 30-Dec-19	HARI INI	SAMPAI HARI INI	%
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,312,760,384,058.00	1,634,036,546,292.28	21,371,061,791.68	1,655,407,608,083.96	71.58%
1	Pendapatan Pajak Daerah	1,732,098,260,569.00	1,470,671,811,709.00	6,660,300,084.00	1,477,332,111,793.00	85.29%
1.01	Pajak Hotel	140,700,000,000.00	118,830,851,853.00	2,311,541,953.00	121,142,393,806.00	86.10%
1.02	Pajak Restoran	204,000,000,000.00	208,534,541,675.00	1,349,395,391.00	209,883,937,066.00	102.88%
1.03	Pajak Hiburan	45,300,000,000.00	43,754,314,838.00	14,438,308.00	43,768,753,146.00	96.62%
1.04	Pajak Reklame	120,544,873,783.00	19,017,920,055.00	-	19,017,920,055.00	15.78%
1.4.1	Reklame Lainnya (Menempel)	-	10,055,049,170.00	-	10,055,049,170.00	-
1.4.2	Reklame Papan, Kain, Melekat dan Berjalan	-	8,962,870,885.00	-	8,962,870,885.00	-
1.05	Pajak Penerangan Jalan	288,821,952,000.00	294,962,540,702.00	-	294,962,540,702.00	102.13%
1.5.1	Medan	-	274,632,939,566.00	-	274,632,939,566.00	-
1.5.2	Lubuk Pakam	-	20,329,601,136.00	-	20,329,601,136.00	-
1.6	Pajak Parkir	30,000,000,000.00	26,226,930,212.00	340,879,750.00	26,567,809,962.00	88.56%
1.12	PBB	515,795,969,214.00	448,287,587,707.00	631,223,010.00	448,918,810,717.00	87.03%
1.13	BPHTB	370,085,122,322.00	300,888,859,935.00	1,835,991,976.00	302,724,851,911.00	81.80%
1.14	Pajak Air Tanah	16,850,343,250.00	10,168,264,732.00	176,829,696.00	10,345,094,428.00	61.39%
2.	Retribusi Daerah	177,218,150,000.00	85,563,904,236.04	4,867,787,780.00	90,431,692,016.04	51.03%
1.02	D. Kesehatan	50,000,000.00	45,680,000.00	4,390,000.00	50,070,000.00	100.14%
1.03	D. Pekerjaan Umum	1,000,000,000.00	769,550,000.00	-	769,550,000.00	76.96%
1.04	D. Perumahan dan Penataan Ruang	1,541,250,000.00	2,210,536,875.00	30,283,100.00	2,240,819,975.00	145.39%
1.04	D. Pemadam Kebakaran	2,250,000,000.00	2,024,000,000.00	-	2,024,000,000.00	89.96%
2.09	D. Perhubungan	62,108,500,000.00	28,261,004,200.00	804,012,000.00	29,065,016,200.00	46.80%
2.05	D. Kebersihan dan Pertamanan	31,115,400,000.00	21,698,995,900.00	1,393,014,050.00	23,092,009,950.00	74.21%
2.9	D. Kependudukan & Catatan Sipil	1,000,000,000.00	881,040,000.00	12,755,000.00	893,795,000.00	89.38%
2.12	Dinas Penanaman Modal dan Pel.Terpada	73,453,000,000.00	26,335,595,572.00	-	26,335,595,572.00	35.85%
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	68,773,000,000.00	23,895,631,097.00	-	23,895,631,097.00	34.75%
	Retribusi Perpanjangan IMTA	4,680,000,000.00	2,439,964,475.00	-	2,439,964,475.00	52.14%
3.06	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	350,000,000.00	421,987,600.00	7,875,400.00	429,863,000.00	122.82%
4.01	Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah	4,350,000,000.00	2,915,514,089.04	2,615,458,230.00	5,530,972,319.04	127.15%
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	13,144,465,118.00	14,638,487,560.00	-	14,638,487,560.00	111.37%
3.1.	PD. Pasar	2,600,000,000.00	1,651,236,798.00	-	1,651,236,798.00	63.51%
3.2.	PD. Rumah Potong Hewan	150,000,000.00	-	-	-	0.00%
3.3.	PD. Pembangunan	250,000,000.00	-	-	-	0.00%
3.4.	PT. Bank Sumut	9,806,613,542.00	11,714,153,733.00	-	11,714,153,733.00	119.45%
3.5.	PT. Kawasan Industri Medan	337,851,576.00	1,273,097,029.00	-	1,273,097,029.00	376.82%
4.	Lain - Lain PAD Yang Sah	390,299,508,371.00	63,162,342,787.24	9,842,973,927.68	73,005,316,714.92	18.70%
4.1.	Jasa Giro	17,000,000,000.00	21,605,067,967.00	1,262,428,023.00	22,867,495,990.00	134.51%
4.2.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	5,000,000,000.00	5,597,742,535.00	3,067,009.00	5,600,809,544.00	112.02%
4.3.	Pendapatan Dari Pengembalian	7,902,043,032.00	18,451,749,458.48	8,091,604,325.68	26,543,353,784.16	335.90%
a.	Pengurangan Belanja	-	1,676,147,829.40	401,822,659.00	2,077,970,488.40	-
b.	Denda/Pengembalian dari Pihak Ke-3	-	15,702,456,083.08	7,689,781,666.68	23,392,237,749.76	-
c.	Hutang Kelebihan (SPM Gaji)	-	1,073,145,546.00	-	1,073,145,546.00	-
4.4.	PT. Taspen	-	226,404,908.00	5,600,000.00	232,004,908.00	-
4.5.	Royalti / Denda atas Royalti	-	-	-	-	-
4.6.	Sisa Angsuran Pembelian Tanah, dll.	-	9,681,230,372.82	480,274,570.00	10,161,504,942.82	-
4.7.	Penerimaan lain-lain dari dinas-dinas	-	7,577,534,224.94	-	7,577,534,224.94	-
17.01	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP	-	22,613,321.00	-	22,613,321.00	-
16.01	Pendapatan BLUD RSUD Dr.Pirngadi	206,878,833,000.00	-	-	-	0.00%
17.01	Dana Kafitasi JKN pada FKTP	153,518,632,339.00	-	-	-	0.00%
II.	DANA PERIMBANGAN	2,322,736,850,000.00	2,156,807,334,247.00	-	2,156,807,334,247.00	92.86%
1.	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	222,464,581,000.00	139,174,722,132.00	-	139,174,722,132.00	62.56%
1.1.	Bagi Hasil Pajak	217,156,947,000.00	135,512,655,615.00	-	135,512,655,615.00	62.40%
1.01	a. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	10,428,850,000.00	7,674,860,000.00	-	7,674,860,000.00	73.59%
1.03	b. Bagi Hasil Pajak Penghasilan OP	206,728,097,000.00	127,837,795,615.00	-	127,837,795,615.00	61.84%
1.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA	5,307,634,000.00	3,662,066,517.00	-	3,662,066,517.00	69.00%
02.02	a. Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan	267,214,000.00	160,328,400.00	-	160,328,400.00	60.00%
02.07	b. Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan	983,593,000.00	590,155,800.00	-	590,155,800.00	60.00%
02.10	c. Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	57,927,000.00	40,548,900.00	-	40,548,900.00	70.00%
02.14	d. Bagi Hasil Pertambangan Migas	226,353,000.00	124,494,150.00	-	124,494,150.00	55.00%
02.15	e. Bagi Hasil Pertambangan Minerba	3,420,853,000.00	2,394,597,100.00	-	2,394,597,100.00	70.00%
02.13	f. Bagi Hasil Cukai Tembakau	351,694,000.00	351,942,167.00	-	351,942,167.00	100.07%
2.1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,686,885,959,000.00	1,660,238,913,000.00	-	1,660,238,913,000.00	98.42%
3.1	Dana Alokasi Khusus (DAK)	413,386,310,000.00	357,393,699,115.00	-	357,393,699,115.00	86.46%
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	98,890,900,000.00	87,877,973,409.00	-	87,877,973,409.00	88.86%
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	314,495,410,000.00	269,515,725,706.00	-	269,515,725,706.00	85.70%
III.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH SAH	1,621,741,801,273.00	1,239,992,513,531.00	5,078,236,180.00	1,245,070,749,711.00	76.77%
1	Pendapatan Hibah BOS	307,839,600,000.00	-	-	-	-
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	1,313,902,201,273.00	1,239,992,513,531.00	5,078,236,180.00	1,245,070,749,711.00	94.76%
01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	453,580,735,643.00	419,236,904,256.00	3,322,093,572.00	422,558,997,828.00	93.16%
01.03	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	526,717,046,508.00	520,045,101,245.00	-	520,045,101,245.00	98.73%
01.05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	255,336,889,416.00	225,507,118,583.00	1,756,142,608.00	227,263,261,191.00	89.01%
01.07	Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	5,121,443,863.00	3,977,559,436.00	-	3,977,559,436.00	77.66%
01.08	Pajak Rokok	73,146,105,843.00	71,225,830,011.00	-	71,225,830,011.00	97.37%
IV.	Penerimaan Pembiayaan	-	13,073,943,889.44	-	13,073,943,889.44	#DIV/0!
1	Sisa KAS TA. 2018	-	13,073,943,889.44	-	13,073,943,889.44	#DIV/0!
2	Penerimaan Pinjaman Dari Pusat	-	-	-	-	0.00%
V.	Penerimaan Pengembalian Sisa TU/UP	-	13,019,321,086.56	24,241,869,390.02	37,261,190,476.58	0.00%
J U M L A H		6,257,239,035,331.00	5,056,929,659,046.28	50,691,167,361.70	5,107,620,826,407.98	81.63%

Medan, 31 Desember 2019
Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah
Pemerintah Kota Medan
Sebagai Bendahara Umum Daerah

T.AHMAD SOFYAN SE,Ak.MM
Pembina Utama Muda



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN
REALISASI PENERIMAAN KAS PEMKO MEDAN

TAHUN ANGGARAN 2020

PER TANGGAL : 31 Desember 2020

No.	URAIAN	TARGET	SAMPAI 30-Dec-20	HARI INI	SAMPAI HARI INI	%
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,813,909,461,511.16	1,419,312,903,658.24	1,577,217,730.00	1,420,890,121,388.24	78.33%
4	Pendapatan Pajak Daerah	1,359,509,068,000.00	1,195,850,162,642.00	-	1,195,850,162,642.00	87.96%
1.01	Pajak Hotel	70,247,640,000.00	56,205,691,378.00	-	56,205,691,378.00	80.01%
1.02	Pajak Restoran	180,000,000,000.00	138,477,531,250.00	-	138,477,531,250.00	76.93%
1.03	Pajak Hiburan	32,530,000,000.00	14,648,947,982.00	-	14,648,947,982.00	45.03%
1.04	Pajak Reklame (DPMPTSP)	25,646,627,000.00	20,128,387,583.00	-	20,128,387,583.00	78.48%
1.05	Pajak Penerangan Jalan	300,000,000,000.00	280,282,891,169.00	-	280,282,891,169.00	93.43%
1.6	Pajak Parkir	17,184,801,000.00	14,119,016,934.00	-	14,119,016,934.00	82.16%
1.12	PBB	444,600,000,000.00	415,999,704,894.00	-	415,999,704,894.00	93.57%
1.13	BPHTB	280,000,000,000.00	246,199,574,457.00	-	246,199,574,457.00	87.93%
1.14	Pajak Air Tanah	9,300,000,000.00	9,788,416,995.00	-	9,788,416,995.00	105.25%
2.	Retribusi Daerah	94,865,269,721.14	89,669,151,517.15	-	89,669,151,517.15	94.52%
01.01	D. Kesehatan	29,988,000.00	27,740,000.00	-	27,740,000.00	92.50%
03.01	D. Pekerjaan Umum	769,550,000.00	673,250,000.00	-	673,250,000.00	87.49%
04.01	D. Perumahan dan Penataan Ruang	2,243,784,960.60	2,263,987,967.00	-	2,263,987,967.00	100.90%
04.02	D. Pemadam Kebakaran	870,716,000.00	1,778,130,000.00	-	1,778,130,000.00	204.21%
09.01	D. Perhubungan	28,500,602,190.00	18,648,927,300.00	-	18,648,927,300.00	65.43%
05.02	D. Kebersihan dan Pertamanan	25,364,336,000.00	22,085,718,250.00	-	22,085,718,250.00	87.07%
06.01	D. Kependudukan & Pencatatan Sipil	569,212,950.00	466,685,000.00	-	466,685,000.00	81.99%
12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pel. Terpadu	31,657,099,961.00	37,922,419,218.00	-	37,922,419,218.00	119.79%
03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	30,000,000,000.00	35,186,475,118.00	-	35,186,475,118.00	117.29%
03.12	Retribusi Perpanjangan IMTA	1,657,099,961.00	2,735,944,100.00	-	2,735,944,100.00	165.10%
06.01	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	378,822,600.00	563,072,080.00	-	563,072,080.00	148.64%
04.09	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	4,481,157,059.54	5,239,221,702.15	-	5,239,221,702.15	116.92%
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	15,784,824,073.00	17,831,106,538.27	-	17,831,106,538.27	112.96%
01.01	PD. Pasar	1,651,236,798.00	-	-	-	0.00%
01.02	PD. Rumah Potong Hewan	-	-	-	-	#DIV/0!
01.03	PD. Pembangunan	-	-	-	-	#DIV/0!
02.01	PT. Bank Sumut	12,860,490,246.00	16,289,954,311.00	-	16,289,954,311.00	126.67%
02.02	PT. Kawasan Industri Medan	1,273,097,029.00	1,541,152,227.27	-	1,541,152,227.27	121.06%
4.	Lain - Lain PAD Yang Sah	26,532,264,894.00	115,962,482,960.82	1,577,217,730.00	117,539,700,690.82	443.01%
	Denda Pajak Daerah (BPPRD)	6,000,000,000.00	7,983,969,042.00	-	7,983,969,042.00	133.07%
02.01	Pendapatan Dari Jasa Giro	13,000,000,000.00	21,480,289,767.00	1,577,217,730.00	23,057,507,497.00	177.37%
10.06	Pendapatan Dari Pengembalian Lainnya	7,532,264,894.00	86,477,478,451.82	-	86,477,478,451.82	-
	a. Pengurangan Belanja	-	68,979,520,534.67	-	68,979,520,534.67	-
	b. Denda/Pengembalian dari Pihak Ke-3	-	2,077,931,520.55	-	2,077,931,520.55	-
	c. Hutang Kelebihan (SPM Gaji)	-	292,647,960.00	-	292,647,960.00	-
	d. Penerimaan PT. Taspem	-	46,601,040.00	-	46,601,040.00	-
	e. Royalti / Denda atas Royalti	-	-	-	-	-
	f. Penerimaan lain-lain	-	15,080,777,396.60	-	15,080,777,396.60	-
	Lain - Lain PAD Yang Sah DINKES	317,218,034,823.02	20,745,700.00	-	20,745,700.00	0.01%
17.01	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP	12,165,016.00	20,745,700.00	-	20,745,700.00	170.54%
16.01	Pendapatan BLUD RSUD Dr Pirngadi	206,364,256,778.43	-	-	-	0.00%
17.01	Dana Kafitasi JKN pada FKTP	110,841,613,028.59	-	-	-	0.00%
II.	DANA PERIMBANGAN	2,108,279,071,000.00	2,056,223,073,978.00	-	2,056,223,073,978.00	97.53%
1.	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	207,810,387,000.00	217,184,970,404.00	-	217,184,970,404.00	104.51%
1.1.	Bagi Hasil Pajak	204,664,561,000.00	214,341,620,921.00	-	214,341,620,921.00	104.73%
1.01	a. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	7,958,455,000.00	6,994,374,701.00	-	6,994,374,701.00	87.89%
1.03	b. Bagi Hasil Pajak Penghasilan OP	196,706,106,000.00	207,347,246,220.00	-	207,347,246,220.00	105.41%
1.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA	3,145,826,000.00	2,843,349,483.00	-	2,843,349,483.00	90.38%
02.02	a. Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan	243,471,000.00	145,303,950.00	-	145,303,950.00	59.68%
02.07	b. Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan	1,418,361,000.00	788,276,289.00	-	788,276,289.00	55.58%
02.10	c. Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	188,882,000.00	134,870,850.00	-	134,870,850.00	71.40%
02.14	d. Bagi Hasil Pertambangan Migas	68,582,000.00	239,757,357.00	-	239,757,357.00	349.59%
02.15	e. Bagi Hasil Pertambangan Minerba	925,181,000.00	1,248,709,628.00	-	1,248,709,628.00	134.97%
02.13	f. Bagi Hasil Cukai Tembakau	301,349,000.00	286,431,409.00	-	286,431,409.00	95.05%
2.1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,560,956,851,000.00	1,493,919,764,000.00	-	1,493,919,764,000.00	95.71%
1	Dana Alokasi Umum	1,493,919,764,000.00	1,493,919,764,000.00	-	1,493,919,764,000.00	100.00%
2	Dana Alokasi Umum Tambahan	67,037,087,000.00	-	-	-	0.00%
3.1	Dana Alokasi Khusus (DAK)	339,511,833,000.00	345,118,339,574.00	-	345,118,339,574.00	101.65%
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	63,466,053,000.00	47,066,941,112.00	-	47,066,941,112.00	74.16%
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	276,045,780,000.00	298,051,398,462.00	-	298,051,398,462.00	107.97%
III.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH SAH	777,659,200,000.00	414,168,796,427.00	-	414,168,796,427.00	53.26%
1	Pendapatan Hibah BOS	127,659,200,000.00	-	-	-	-
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	650,000,000,000.00	414,168,796,427.00	-	414,168,796,427.00	63.72%
01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	206,509,564,170.00	135,753,432,968.00	-	135,753,432,968.00	65.74%
01.03	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	244,276,445,099.00	106,369,567,710.00	-	106,369,567,710.00	43.54%
01.05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	116,284,690,835.00	91,670,492,019.00	-	91,670,492,019.00	78.83%
01.07	Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	3,977,559,436.00	1,423,563,270.00	-	1,423,563,270.00	35.79%
01.08	Pajak Rokok	78,951,740,460.00	78,951,740,460.00	-	78,951,740,460.00	100.00%
3.	Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan	-	-	-	-	#DIV/0!
IV.	Penerimaan Pembiayaan	-	462,821,841,179.07	-	462,821,841,179.07	#DIV/0!
1	Sisa KAS TA. 2019	-	462,821,841,179.07	-	462,821,841,179.07	#DIV/0!
2	Penerimaan Pinjaman Dari Pusat	-	-	-	-	0.00%
V.	Penerimaan Pengembalian Sisa TU/UP	-	10,710,134,442.92	-	10,710,134,442.92	0.00%
J U M L A H		4,699,847,732,511.16	4,363,236,749,685.23	1,577,217,730.00	4,364,813,967,415.23	92.87%



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN
REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
 TAHUN ANGGARAN 2021
 PER TANGGAL : 31 Desember 2021

No.	URAIAN	TARGET	SAMPAI 30-Des-21	HARI INI	SAMPAI HARI INI	%
4	PENDAPATAN DAERAH	5.208.964.175.119,00	5.021.235.197.312,42	26.785.614.483,00	5.047.966.272.795,42	96,91%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.139.239.943.474,00	1.904.705.556.620,42	14.130.890.631,00	1.918.781.908.251,42	89,69%
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	1.693.934.904.956,00	1.492.276.062.521,00	3.475.676.147,00	1.495.751.738.668,00	88,30%
06.01	Pajak Hotel	101.142.393.807,00	70.424.357.772,00	112.873.000,00	70.537.230.772,00	69,74%
07.01	Pajak Restoran	250.859.144.795,00	191.575.184.247,00	1.382.902.140,00	192.958.055.387,00	76,92%
08.01	Pajak Hiburan	27.397.852.130,00	11.133.428.790,00	12.559.650,00	11.145.988.440,00	40,68%
09.01	Pajak Reklame	40.159.473.128,00	45.290.634.863,00	159.308.663,00	45.449.943.526,00	113,17%
10.01	Pajak Penerangan Jalan	323.265.546.288,00	280.133.985.498,00	-	280.133.985.498,00	86,66%
11.01	Pajak Parkir	30.375.188.357,00	14.703.493.625,00	500.000,00	14.703.993.625,00	48,41%
12.01	Pajak Air Tanah	0.345.094.428,00	10.457.925.743,00	12.985.852,00	10.470.911.595,00	101,22%
15.01	PBB	550.256.632.325,00	525.768.649.328,00	345.449.127,00	526.114.098.456,00	95,61%
16.02	BPHTB	360.133.579.698,00	342.788.402.654,00	1.449.097.715,00	344.237.500.369,00	95,59%
4.1.02	Retribusi Daerah	118.230.575.004,00	121.728.552.909,00	1.989.542.163,00	123.683.556.072,00	104,60%
1.02	D. Kesehatan	50.000.000,00	26.360.000,00	365.000,00	26.725.000,00	53,45%
01.01	Ret.Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	50.000.000,00	26.360.000,00	365.000,00	26.725.000,00	53,45%
1.03	D. Pekerjaan Umum	145.750.000,00	203.900.000,00	-	203.900.000,00	139,90%
02.01	Ret.Pemakaian Kendaraan Bermotor	145.750.000,00	203.900.000,00	-	203.900.000,00	139,90%
1.04	D. Perumahan dan Penataan Ruang	2.235.700.659,00	2.156.221.187,00	36.241.780,00	2.192.462.967,00	98,07%
02.01	Ret.Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.234.700.659,00	2.153.328.427,00	36.071.500,00	2.189.397.927,00	97,97%
01.08	Ret.Penyediaan Peta Dasar	1.000.000,00	2.894.760,00	170.280,00	3.065.040,00	306,50%
1.05	D. Pemadam Kebakaran	2.300.000.000,00	1.651.930.000,00	280.233.100,00	1.932.163.100,00	84,01%
01.07	Ret.Pemeriksaan Alat Pemadam	2.300.000.000,00	1.651.930.000,00	280.233.100,00	1.932.163.100,00	84,01%
2.11	D. Kebersihan dan Pertamanan	30.573.886.043,00	21.388.933.300,00	641.514.150,00	22.040.447.450,00	72,09%
01.02	Ret.Pelayanan Persampahan	30.139.125.043,00	21.000.768.300,00	641.514.150,00	21.642.282.450,00	71,81%
01.03	Ret.Pelayanan Pemakaman	321.761.000,00	375.515.000,00	-	375.515.000,00	116,71%
02.01	Ret.Penyewaan Tanah	7.500.000,00	-	-	-	0,00%
02.09	Ret.Pelayanan T. Rekreasi dan Olahraga	88.000.000,00	2.400.000,00	-	2.400.000,00	2,73%
02.11	Ret.Penebangan Pohon	17.500.000,00	20.250.000,00	-	20.250.000,00	115,71%
2.15	D. Perhubungan	37.217.641.650,00	19.288.308.509,00	714.173.700,00	19.947.943.209,00	53,60%
01.04	Ret.Pelayanan Parkir Tepi Jalan umum	30.436.865.450,00	12.882.829.159,00	602.268.200,00	13.448.132.359,00	44,18%
01.06	Ret.Pengujian Kendaraan Bermotor	5.341.532.000,00	5.536.245.650,00	51.492.500,00	5.570.754.150,00	95,36%
02.05	Ret.Pelayanan Tempat khusus Parkir	542.710.000,00	658.912.000,00	59.083.000,00	717.935.000,00	111,70%
03.03	Ret.Izin Trayek	169.242.200,00	88.273.700,00	450.000,00	88.723.700,00	52,42%
02.04	Ret.Pelayanan Penyediaan Fasilitas Terminal	127.292.000,00	122.048.000,00	880.000,00	122.928.000,00	96,16%
2.18	Dinas Penanaman Modal dan Pel Terpadu	37.526.439.593,00	47.067.002.118,00	317.014.433,00	47.384.016.551,00	125,93%
03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	35.186.475.118,00	45.413.321.718,00	317.014.433,00	45.730.336.151,00	129,97%
03.06	Retribusi Perpanjangan IMTA	2.439.964.475,00	1.653.680.400,00	-	1.653.680.400,00	67,77%
3.30	Dinas Perdagangan	500.000.000,00	686.073.200,00	-	686.073.200,00	137,21%
01.11	Ret.Tera Ulang	500.000.000,00	686.073.200,00	-	686.073.200,00	137,21%
5.02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	7.581.157.059,00	29.249.824.595,00	-	29.249.824.595,00	385,82%
02.01	Ret.Sewa Tanah dan Bangunan	7.581.157.059,00	29.249.824.595,00	-	29.249.824.595,00	385,82%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	19.800.000.000,00	16.179.961.280,00	24.096.013,00	16.204.047.293,00	81,84%
01.01	PD. Pasar	4.000.000.000,00	-	-	-	0,00%
01.02	PD. Rumah Potong Hewan	150.000.000,00	-	-	-	0,00%
01.03	PD. Pembangunan	250.000.000,00	-	-	-	0,00%
02.04	PT. Bank Sumut	15.000.000.000,00	16.179.951.280,00	-	16.179.951.280,00	107,87%
02.05	PT. Kawasan Industri Medan	400.000.000,00	-	24.096.013,00	24.096.013,00	6,02%
4.1.04	Lain - Lain PAD Yang Sah	307.274.463.514,00	274.520.989.910,42	8.641.576.308,00	283.162.566.218,42	92,15%
04.12	Denda Pajak Daerah (BPPRD)	20.000.000.000,00	32.624.114.097,00	267.821.031,00	32.891.935.128,00	164,46%
05.01	Pendapatan Dari Jasa Giro	17.000.000.000,00	33.840.916.225,00	2.848.114.946,00	36.689.031.171,00	215,82%
05.03	Pendapatan Dari Pengembalian	29.798.044.899,00	39.295.358.593,18	5.525.640.331,00	44.820.998.924,18	150,42%
	Pengurangan Belanja	-	6.790.366.422,13	5.365.648.461,00	12.156.014.883,13	-
	Pengembalian Gaji dan Tunjangan	-	461.082.468,00	-	461.082.468,00	-
	Denda Administrasi Kependudukan	-	729.690.000,00	3.260.000,00	732.950.000,00	-
	Penerimaan lain-lain dari dinas-dinas	-	31.314.219.703,05	156.731.870,00	31.470.951.573,05	-
16.01	Pendapatan BLUD RSUD Dr.Pirngadi	159.975.787.000,00	112.694.865.267,24	-	112.694.865.267,24	70,44%
18.01	Dana Kafitasi JKN pada FKTP	80.500.831.615,00	56.065.735.728,00	-	56.065.735.728,00	69,65%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.342.065.031.645,00	2.972.145.405.041,00	5.428.848.203,00	2.977.574.253.244,00	101,21%
4.2.01	Pend.Transfer Pemerintah Pusat	2.344.363.347.000,00	2.059.902.531.446,00	77.749.350,00	2.059.980.280.796,00	100,76%
01.01	Bagi Hasil Pajak	165.159.741.000,00	272.451.125.597,00	77.749.350,00	272.528.874.947,00	147,19%
0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.487.104.000,00	10.830.001.451,00	-	10.830.001.451,00	144,65%
0002	DBH PPh Pasal 21	148.608.657.000,00	213.304.409.355,00	-	213.304.409.355,00	143,53%
0003	DBH PPh Pasal 25 dan 29	25.008.839.000,00	40.832.053.039,00	-	40.832.053.039,00	163,28%
0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	143.553.000,00	179.204.184,00	-	179.204.184,00	124,83%
0005	DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi	21.369.000,00	22.707.800,00	-	22.707.800,00	106,27%
0007	DBH SDA Penugasan Panas Bumi	214.198.000,00	251.183.239,00	-	251.183.239,00	117,27%
0009	DBH SDA Minerba Royalty	2.327.561.000,00	5.423.635.384,00	-	5.423.635.384,00	233,02%
0010	DBH SDA Provisi Sumber Daya Hutan	222.141.000,00	250.311.995,00	77.749.350,00	328.061.345,00	147,68%
0013	DBH SDA Perikanan	1.126.319.000,00	1.357.619.150,00	-	1.357.619.150,00	120,32%
01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.526.073.171.000,00	1.526.073.171.000,00	-	1.526.073.171.000,00	100,00%
0001	Dana Alokasi Umum	1.526.073.171.000,00	1.526.073.171.000,00	-	1.526.073.171.000,00	100,00%
0002	Dana Alokasi Umum Tambahan Kelurahan	-	-	-	-	-
01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK)	333.130.435.000,00	261.378.234.849,00	-	261.378.234.849,00	78,46%
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	39.998.589.000,00	31.060.863.404,00	-	31.060.863.404,00	77,65%
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	293.131.846.000,00	230.317.371.445,00	-	230.317.371.445,00	78,57%
4.1.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	897.701.684.645,00	912.242.873.595,00	5.351.098.853,00	917.593.972.448,00	102,22%
0001	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	341.516.627.558,00	389.324.690.792,00	-	389.324.690.792,00	114,00%
0002	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	273.520.196.146,00	232.785.141.347,00	-	232.785.141.347,00	85,11%
0003	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	169.595.219.804,00	203.202.451.531,00	-	203.202.451.531,00	107,18%
0004	Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	2.100.058.005,00	2.509.768.955,00	-	2.509.768.955,00	119,51%
0005	Pajak Rokok	90.969.583.132,00	84.420.820.970,00	5.351.098.853,00	89.771.919.823,00	98,68%
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	127.659.200.000,00	138.993.904.317,00	-	138.993.904.317,00	108,88%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	127.659.200.000,00	132.543.904.317,00	-	132.543.904.317,00	103,83%
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	127.659.200.000,00	132.543.904.317,00	-	132.543.904.317,00	103,83%
	Hibah Sanitasi SAIIG	-	6.450.000.000,00	-	6.450.000.000,00	0,00%
	Pengembalian Sisa UYHD (TU/UP)	-	5.390.331.334,00	7.225.875.649,00	12.616.206.983,00	-
	PENERIMAAN	5.208.964.175.119,00	5.021.235.197.312,42	26.785.614.483,00	5.047.966.272.795,42	96,91%



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN
REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

TAHUN ANGGARAN 2022
PER TANGGAL : 31 Desember 2022

No.	URAIAN	TARGET (Rp)	SAMPAI (Rp) 30-Dec-22	HARI INI (Rp)	SAMPAI HARI INI (Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	6.522.123.770.774,00	5.463.071.117.413,85	42.387.449.166,00	5.505.458.566.579,85	84,41
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.050.594.560.414,00	2.244.345.026.437,85	42.387.449.166,00	2.286.732.475.603,85	74,96
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	2.587.779.709.433,00	1.961.446.081.812,00	481.034.304,00	1.961.927.116.116,00	75,82
06.01	Pajak Hotel	164.996.616.971,00	119.128.691.217,00	13.337.025,00	119.142.028.242,00	72,21
07.01	Pajak Restoran	347.268.086.582,00	295.523.928.617,00	316.787.940,00	295.840.716.557,00	85,19
08.01	Pajak Hiburan	61.056.776.954,00	50.227.760.033,00	-	50.227.760.033,00	82,26
09.01	Pajak Reklame	76.858.814.538,00	77.633.894.478,00	-	77.633.894.478,00	101,01
10.01	Pajak Penerangan Jalan	384.579.840.408,00	303.903.548.089,00	-	303.903.548.089,00	79,02
11.01	Pajak Parkir	40.500.000.000,00	28.112.818.069,00	-	28.112.818.069,00	69,41
12.01	Pajak Air Tanah	13.707.172.733,00	11.693.680.388,00	-	11.693.680.388,00	85,31
15.01	PBB	902.054.109.305,00	624.489.060.190,00	150.909.339,00	624.639.969.529,00	69,25
16.02	BPHTB	596.758.291.942,00	450.732.700.731,00	-	450.732.700.731,00	75,53
4.1.02	Retribusi Daerah	237.897.911.754,00	99.537.233.998,00	13.592.308.276,00	113.129.542.274,00	47,55
1.02	D. Kesehatan	50.000.000,00	88.590.000,00	-	88.590.000,00	177,18
01.01	Ret.Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	50.000.000,00	88.590.000,00	-	88.590.000,00	177,18
1.04	D. Perumahan dan Penataan Ruang	1.796.000.000,00	2.705.088.145,00	-	2.705.088.145,00	150,62
02.01	Ret.Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.795.000.000,00	2.686.158.685,00	-	2.686.158.685,00	149,65
01.08	Ret.Penyediaan Peta Dasar	1.000.000,00	18.929.460,00	-	18.929.460,00	1.892,95
1.05	D. Pemadam Kebakaran	2.530.000.000,00	2.370.767.800,00	-	2.370.767.800,00	93,71
01.07	Ret.Pemeriksaan Alat Pemadam	2.530.000.000,00	2.370.767.800,00	-	2.370.767.800,00	93,71
2.11	D. Kebersihan dan Pertamanan	37.193.711.052,00	22.540.233.550,00	42.107.000,00	22.582.340.550,00	60,72
01.02	Ret.Pelayanan Persampahan	36.166.950.052,00	22.195.857.550,00	42.107.000,00	22.237.964.550,00	61,49
01.03	Ret.Pelayanan Pemakaman	501.761.000,00	318.761.000,00	-	318.761.000,00	63,53
02.01	Ret.Sewa Tanah	7.500.000,00	-	-	-	-
02.09	Ret.Pelayanan T. Rekreasi dan Olahraga	500.000.000,00	8.140.000,00	-	8.140.000,00	1,63
02.11	Ret.Penebangan Pohon	17.500.000,00	17.475.000,00	-	17.475.000,00	99,86
2.15	D. Perhubungan	46.684.727.735,00	28.779.990.390,00	42.794.850,00	28.822.785.240,00	61,74
01.04	Ret.Pelayanan Parkir Tepi Jalan umum	36.067.685.558,00	20.305.114.372,00	42.794.850,00	20.347.909.222,00	56,42
01.06	Ret.Pengujian Kendaraan Bermotor	9.365.000.000,00	7.417.449.818,00	-	7.417.449.818,00	79,20
02.05	Ret.Pelayanan Tempat khusus Parkir	803.387.500,00	823.611.000,00	-	823.611.000,00	102,52
03.03	Ret.Izin Trayek	175.165.677,00	54.848.200,00	-	54.848.200,00	31,31
02.04	Ret.Pelayanan Penyediaan Fasilitas Terminal	273.489.000,00	178.967.000,00	-	178.967.000,00	65,44
2.18	Dinas Penanaman Modal dan Pel.Terpadu	139.995.082.908,00	38.919.585.834,00	13.507.406.426,00	52.426.992.260,00	37,45
03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	137.225.723.228,00	38.919.585.834,00	13.507.406.426,00	52.426.992.260,00	38,20
03.06	Retribusi Perpanjangan IMTA	2.769.359.680,00	-	-	-	-
3.30	Dinas Perdagangan	600.000.000,00	652.594.100,00	-	652.594.100,00	108,77
01.11	Ret.Tera Ulang	600.000.000,00	652.594.100,00	-	652.594.100,00	108,77
5.02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	9.048.390.059,00	3.480.384.179,00	-	3.480.384.179,00	38,46
02.01	Ret.Sewa Tanah dan Bangunan	9.048.390.059,00	3.480.384.179,00	-	3.480.384.179,00	38,46
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	23.941.152.227,00	17.677.645.359,53	-	17.677.645.359,53	73,84
01.01	PD. Pasar	4.000.000.000,00	352.093.688,00	-	352.093.688,00	8,80
01.02	PD. Rumah Potong Hewan	150.000.000,00	-	-	-	-
01.03	PD. Pembangunan	250.000.000,00	-	-	-	-
02.04	PT. Bank Sumut	18.000.000.000,00	17.253.981.835,53	-	17.253.981.835,53	95,86
02.05	PT. Kawasan Industri Medan	1.541.152.227,00	71.569.836,00	-	71.569.836,00	4,64
4.1.04	Lain - Lain PAD Yang Sah	200.975.787.000,00	141.953.031.614,32	27.713.836.586,00	169.666.868.200,32	84,42
04.12	Denda Pajak Daerah (BPPRD)	10.000.000.000,00	14.484.744.714,00	8.189.832,00	14.492.934.546,00	144,93
05.01	Pendapatan Dari Jasa Giro	27.000.000.000,00	23.609.509.612,00	925.717.967,00	24.535.227.579,00	90,87
05.03	Pendapatan Dari Pengembalian	4.000.000.000,00	20.827.875.992,50	26.779.928.787,00	47.607.804.779,50	1.190,20
	Pengurangan Belanja	-	12.319.595.271,00	19.523.732.792,00	31.843.328.063,00	#DIV/0!
	Pengembalian Gaji dan Tunjangan	-	549.818.297,00	382.339,00	550.200.636,00	#DIV/0!
	Denda Administrasi Kependudukan	-	87.810.000,00	-	87.810.000,00	#DIV/0!
	Penerimaan lain-lain dari dinas-dinas	-	7.870.652.424,50	7.255.813.656,00	15.126.466.080,50	#DIV/0!
16.01	Pendapatan BLUD	159.975.787.000,00	83.030.901.295,82	-	83.030.901.295,82	51,90
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.389.588.278.235,00	3.150.892.726.119,00	-	3.150.892.726.119,00	92,96
4.2.01	Pend.Transfer Pemerintah Pusat	2.340.366.281.000,00	2.092.498.622.879,00	-	2.092.498.622.879,00	89,41
01.01	Bagi Hasil Pajak	200.055.508.000,00	235.313.166.305,00	-	235.313.166.305,00	117,62
0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	8.400.035.000,00	8.744.456.402,00	-	8.744.456.402,00	104,10
0002	DBH PPh Pasal 21	159.010.009.000,00	180.277.244.218,00	-	180.277.244.218,00	113,37
0003	DBH PPh Pasal 25 dan 29	24.756.806.000,00	36.780.199.375,00	-	36.780.199.375,00	148,57
0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	180.769.000,00	175.535.350,00	-	175.535.350,00	97,10
0005	DBH SDA Minyak Bumi	9.463.000,00	12.397.600,00	-	12.397.600,00	50,29
0006	DBH SDA Gas Bumi	24.653.000,00	21.718.400,00	-	21.718.400,00	88,10
0007	DBH SDA Penugasan Panas Bumi	261.948.000,00	261.948.000,00	-	261.948.000,00	100,00
0009	DBH SDA Minerba Royalti	5.190.718.000,00	6.818.559.960,00	-	6.818.559.960,00	131,36
0010	DBH SDA Provisi Sumber Daya Hutan	262.796.000,00	262.796.000,00	-	262.796.000,00	100,00
0013	DBH SDA Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	-	1.958.311.000,00	100,00
01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.526.073.171.000,00	1.499.537.015.294,00	-	1.499.537.015.294,00	98,26
0001	Dana Alokasi Umum	1.526.073.171.000,00	1.499.537.015.294,00	-	1.499.537.015.294,00	98,26
01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK)	602.736.939.000,00	346.147.778.280,00	-	346.147.778.280,00	57,43
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	34.665.737.000,00	33.107.210.141,00	-	33.107.210.141,00	95,50
0001	Bid.Pendidikan Reguler PAUD	596.414.000,00	596.410.000,00	-	596.410.000,00	100,00
0002	Bid.Pendidikan Reguler SD	1.668.467.000,00	1.668.050.000,00	-	1.668.050.000,00	99,98
0003	Bid.Pendidikan Reguler SMP	3.597.012.000,00	3.597.012.000,00	-	3.597.012.000,00	100,00
0006	Bid.Pendidikan Reguler SKB	789.060.000,00	298.829.400,00	-	298.829.400,00	37,87
0015	Bid.Kesehatan dan KB -Reg.Kefarmasian	3.775.782.000,00	3.745.756.472,00	-	3.745.756.472,00	99,20
0018	Bid.Kesehatan dan KB -Pen.Peng.Penyakit	7.902.906.000,00	7.597.316.464,00	-	7.597.316.464,00	96,13
0026	Bid.Kesehatan dan KB -Pen.Penurunan Stur	5.972.089.000,00	5.869.059.188,00	-	5.869.059.188,00	98,27
0034	Bid.Reguler Jalan	2.425.644.000,00	2.293.848.000,00	-	2.293.848.000,00	94,57
0052	Bid.Kesehatan dan KB -Reg.Penguatan Siste	7.434.805.000,00	6.975.839.067,00	-	6.975.839.067,00	93,83
0055	Bid.Kesehatan dan KB -Pen.KB	503.558.000,00	465.089.550,00	-	465.089.550,00	92,36
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	568.071.202.000,00	313.040.568.139,00	-	313.040.568.139,00	55,11
0001	BOS Reguler	306.283.120.000,00	125.834.342.690,00	-	125.834.342.690,00	41,08
0003	BOS Kinerja	5.215.000.000,00	3.100.000.000,00	-	3.100.000.000,00	59,44
0004	TPG PNSD	195.557.713.000,00	166.601.706.117,00	-	166.601.706.117,00	85,19
0005	Tamsil Guru PNSD	5.802.000.000,00	2.771.500.000,00	-	2.771.500.000,00	47,77
0007	BOP PAUD	17.110.750.000,00	126.880.000,00	-	126.880.000,00	0,74
0008	BOP Pendidikan Kesetaraan	7.162.460.000,00	76.900.000,00	-	76.900.000,00	1,07
0011	BOKKB- Bantuan Operasional Kesehatan	15.432.439.000,00	-	-	-	-
0012	BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan	459.094.000,00	-	-	-	-
0014	BOKKB- Jaminan Persalinan	322.759.000,00	-	-	-	-
0015	BOKKB- Bantuan Operasional KB	13.421.753.000,00	13.421.753.000,00	-	13.421.753.000,00	100,00
0016	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	404.200.000,00	381.102.000,00	-	381.102.000,00	94,29
0019	Dana Pemberdayaan Perempuan	451.800.000,00	319.941.632,00	-	319.941.632,00	70,81
0020	Fasilitasi Penanaman Modal	383.914.000,00	374.342.700,00	-	374.342.700,00	97,51
0023	Dana Pelayanan Ket.Pangan dan Pertanian	64.200.000,00	32.100.000,00	-	32.100.000,00	50,00

2,01	Dana Insentif Daerah	11.500.663.000,00	11.500.663.000,00	-	11.500.663.000,00	100,00
4.2.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.049.221.997.235,00	1.058.394.103.240,00	-	1.058.394.103.240,00	100,87
0001	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	344.050.344.460,00	344.968.259.773,00	-	344.968.259.773,00	100,27
0002	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	263.206.946.540,00	229.206.946.540,00	-	229.206.946.540,00	87,08
0003	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	176.457.236.000,00	226.709.516.604,00	-	226.709.516.604,00	128,48
0004	Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	1.494.051.000,00	1.882.125.934,00	-	1.882.125.934,00	125,97
0005	Pajak Rokok	89.013.419.235,00	109.852.818.429,00	-	109.852.818.429,00	123,41
4.2.02.01	Bantuan Keuangan	175.000.000.000,00	145.774.435.960,00	-	145.774.435.960,00	83,30
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	81.940.932.125,00	67.833.364.857,00	-	67.833.364.857,00	82,78
2,01	Dana Kefitansi JKN pada FKTP	81.940.932.125,00	67.833.364.857,00	-	67.833.364.857,00	82,78
	Pengembalian Sisa UYHD	-	23.731.033.654,00	600.270.000,00	24.331.303.654,00	#DIV/0!
	Sisa TU/UP	-	23.731.033.654,00	600.270.000,00	24.331.303.654,00	#DIV/0!
PENERIMAAN		6.522.123.770.774,00	5.463.071.117.413,85	42.387.449.166,00	5.505.458.566.579,85	84,41
OUT STANDING				-	-	
TOTAL PENERIMAAN		6.522.123.770.774,00	5.463.071.117.413,85	42.387.449.166,00	5.505.458.566.579,85	84,41

REALISASI BELANJA DAERAH

5	BELANJA DAERAH :	7.668.720.191.488,00	6.102.060.240.369,00	1.068.059.500,00	6.103.128.299.869,00	79,58
5.1	BELANJA OPERASI	5.279.980.643.883,00	4.225.546.685.164,31	733.659.500,00	4.226.280.344.664,31	80,04
01	Belanja Pegawai	2.134.996.730.799,00	1.728.402.328.782,00	-	1.728.402.328.782,00	80,96
02	Belanja Barang Jasa	2.712.957.639.891,00	2.315.171.270.430,31	733.659.500,00	2.315.904.929.930,31	85,36
03	Belanja Hibah	358.464.172.272,00	130.121.732.582,00	-	130.121.732.582,00	36,30
04	Belanja Bantuan Sosial	73.562.100.921,00	51.851.353.370,00	-	51.851.353.370,00	70,49
5.2	BELANJA MODAL	2.325.507.184.562,00	1.538.602.848.676,69	334.400.000,00	1.538.937.248.676,69	66,18
01	Belanja Modal Tanah	389.660.417.050,00	213.493.969.474,08	334.400.000,00	213.828.369.474,08	54,88
02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	450.144.576.665,00	405.997.075.806,25	-	405.997.075.806,25	90,19
03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	390.122.762.424,00	333.831.443.118,06	-	333.831.443.118,06	85,57
04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.080.109.067.923,00	584.942.738.566,31	-	584.942.738.566,31	54,16
05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.470.360.500,00	337.621.712,00	-	337.621.712,00	2,18
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	63.232.363.043,00	26.306.784.739,00	-	26.306.784.739,00	41,60
5.4	Belanja Transfer/JKN/BLUD	-	311.603.921.789,00	-	311.603.921.789,00	
	Bantuan Operasional Sekolah		129.098.926.682,00	-	129.098.926.682,00	#DIV/0!
	JKN		77.024.854.278,00	-	77.024.854.278,00	#DIV/0!
	BLUD RSUD PIRNGADI		105.480.140.829,00	-	105.480.140.829,00	#DIV/0!
TOTAL BELANJA		7.668.720.191.488,00	6.102.060.240.369,00	1.068.059.500,00	6.103.128.299.869,00	79,58
SURPLUS/(DEFISIT)		(1.146.596.420.714)				

I	Penerimaan	5.505.458.566.579,85
II	Belanja	6.103.128.299.869,00
III	RKUD HARI INI	541.405.792.417,90
VI	SILPA TA. 2021	1.106.128.878.682,87

Medan, 31 Desember 2022
Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah
Pemerintah Kota Medan
Sebagai Bendahara Umum Daerah

Drs.ZULKARNAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650127 198603 1 003

DAFTAR WAJIB PAJAK HOTEL

NO	JENIS HOTEL	2018	2019	2020	2021	2022
1	Hotel Bintang 1	13	13	13	14	15
2	Hotel Bintang 2	6	7	8	10	11
3	Hotel Bintang 3	25	26	29	30	35
4	Hotel Bintang 4	8	9	10	10	10
5	Hotel Bintang 5	5	5	5	5	5
6	Hotel Melati 1	48	71	80	114	170
7	Hotel Melati 2	30	32	33	36	36
8	Hotel Melati 3	85	92	93	96	100
	TOTAL	220	255	271	315	382

PERTANGGAL 17 APRIL 2023

DAFTAR WAJIB PAJAK RESTORAN

NO	JENIS RESTORAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Restoran Cepat Saji	171	237	317	473	608
2	Restoran Khas Daerah	54	77	83	98	101
3	Restoran Nasional	336	364	401	455	510
4	Warung Nasi / Kedai Kopi / dll	294	344	406	649	1133
	TOTAL	855	1022	1207	1675	2352

PERTANGGAL 17 APRIL 2023


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama Mahasiswa : T. Nurul Rizky Amelia
 NPM : 1905170201
 Dosen Pembimbing : SURYA SANJAYA S.E., M.M
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Penelitian : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA MEDAN PERIODE 2018-2022

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- perbaiki ke arah belakang - perbaiki Identifikasi Masalah	14/09/2023	Ⓝ
Bab 2	- perbaiki kutipan teori - perbaiki kerangka konsep	20/09/2023	Ⓝ
Bab 3	- perbaiki Auto delusi penelitian	21/08/2023	Ⓝ
Daftar Pustaka	- perbaiki penulisan Daftar pustaka	5/09/2023	Ⓝ
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- lengkapi instrumen penelitian	8/09/2023	Ⓝ
Persetujuan Seminar Proposal	Selesai di Bimbingan Ae untuk Sempro	18/09/2023	Ⓝ

Dosen Pembimbing


(Surya Sanjaya, S.E., M.M)

Medan, 18 September 2023
 Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi


(Assoc. Prof Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 27 Oktober 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *T Nurul Rizky Amelia*
 NPM. : *1905170201*
 Tempat / Tgl.Lahir : *Medan, 14 Januari 2001*
 Alamat Rumah : *Ps.4 Barat, Ling. 11. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan*
 Judul Proposal : *Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kota Medan Periode 2018-2022*


Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>Judul disempurnakan</i>
Bab I	<i>latar belakang masalah,</i>
Bab II	<i>metode penelitian kerangka penelitian</i>
Bab III	<i>metode penelitian</i>
Lainnya	<i>istematika penulisan sesuai buku pedoman</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 27 Oktober 2023


TIM SEMINAR

Ketua




Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Pembimbing



Surya Sanjaya, SE., M.M

Sekretaris



Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembanding



Hj. Hafsa, SE., M.Si



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 27 Oktober 2023* menerangkan bahwa:


Nama : T Nurul Rizky Amelia
NPM : 1905170201
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 14 Januari 2001
Alamat Rumah : Ps.4 Barat, Ling. 11. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan
Judul Proposal : Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kota Medan Periode 2018-2022

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Surya Sanjaya, SE., M.M*

Medan, 27 Oktober 2023

TIM SEMINAR


Ketua



Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si


Pembimbing

Sekretaris




Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembanding



Surya Sanjaya, SE., M.M




Hj. Hafsa SE., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I



Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si
NIDN : 0105087601



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 21 Juni

2023

UMSU

Kepada Yth.

Bapak Dekan

Fakultas Ekonomi

Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap

: T N U R U L R I Z K Y A M E L I A

PM

: 1 9 0 5 1 7 0 2 0 1

Tempat/Tgl Lahir

: M E D A N 1 4 J A N U A R I 2 0 0 1

Program Studi

: Akuntansi

Alamat Mahasiswa

: J L S U A S A N A N O G I P A S A R
4 M E D A N M A R E L A N

Tempat Penelitian:

: B A D A N P E N D A P A T A N D A E R A H
D I S P E N D A

Alamat Penelitian

: J L J E N D R A L B E S A R H K E C
M E D A N J O H O R

Permohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan verifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Selanjutnya saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

2. Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :

Ketua jurusan / Sekretaris

(Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., AK/CA/CPA)

Wassalam

Pemohon

(T. Nurul Rizky Amalia)

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/26/01/2023

Kepada Yth.

Medan, 26/01/2023

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : T Nurul Rizky Amelia
NPM : 1905170201
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah :

1. Pertumbuhan Pajak Hotel terus meningkat, namun pada penerimaan realisasi tahun 2019, 2020, 2021 mengalami penurunan.
2. Pertumbuhan Pajak Restoran terus meningkat, namun pada penerimaan realisasi tahun 2020, 2021 mengalami penurunan.
3. Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari tahun 2018-2022 terus mengalami Peningkatan, Realisasi Pajak Hotel tahun 2018 dan Realisasi Pajak Restoran tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan sesuai target yang dicapai.

Rencana Judul : Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan Periode Tahun 2018-2022

Objek/Lokasi Penelitian: Badan Pendapatan Daerah (Kantor Dispenda)

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



(T Nurul Rizky Amelia)

Halaman ke



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/26/01/2023


Nama Mahasiswa : T Nurul Rizky Amelia
NPM : 1905170201
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 19/06/2023
Nama Dosen pembimbing*) : Surya Sanjaya, S.E.,M.M

Judul Disetujui**)


Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan pajak
Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah
pada Badan Pendapatan Daerah Kota
Medan Periode tahun 2018-2021

Medan, 21 Juni 2023

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Assoc. Prof Dr. Zulia Hanum, S.E, M.Si.)

Dosen Pembimbing


(Surya Sanjaya, S.E.,M.M)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU

Integritas | Cerdas | Terpercaya
 Untuk menjawab surat ini agar diselesaikan
 dengan baik dan terpuji

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/MIU/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 2800/II.3-AU/UMSU-05/F/2023
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 16 Rabiul Awal 1445 H
 02 Oktober 2023 M

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
 Jln. Jendral Besar AH Nasution No 32 Medan
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : T Nurul Rizky Amelia
 Npm : 1905170201
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : IX (Sembilan)
 Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
 1. Peninggal


 Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
 NIDN : 0109086502





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menandatangani surat ini agar disetujui dan ditanggapi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 2803/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 21 Juni 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : T Nurul Rizky Amelia
N P M : 1905170201
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dosen Pembimbing : **Surya Sanjaya, SE., MM**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 02 Oktober 2024**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 16 Rabiul Awal 1445 H
02 Oktober 2023 M



Dekan

Dr. H. Hanuri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 3344/II.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 22 Rabiul Akhir 1445 H
06 November 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Badan Pendapatan Daerah Kota Medan
Jln. Jend. Besar A.H. Nasution No. 32 Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:



Nama : T. Nurul Rizky Amelia
N P M : 1905170201
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan. Kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal

Dekan 

Dr. H. J. J. J., SE., MM., M.Si., CMA
IDN : 0109086502





PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jenderal Besar H. Abdul Haris Nasution No.32 Telp. (061) 7851694 – 7851695
Medan – 20143

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070. SC / 2368

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.ODI ANGGIA BATUBARA,S.STP
Jabatan : Sekretaris

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : T.NURUL RIZKY AMELIA
NPM : 1905170201
Program Studi : Akuntansi Perpajakan (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMSU)

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 000.9/1165 tanggal 24 Agustus 2023 , benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Riset / Penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Penelitian tersebut dimaksud sebagai bahan masukan bagi yang bersangkutan untuk Penyusunan / Penulisan Skripsi yang berjudul :

“Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Priode 2018-2022 ”

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 24 November 2023
a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MEDAN
SEKRETARIS



M.ODI ANGGIA BATUBARA,S.STP
PEMBINA Tk I
NIP 19831010 200112 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : T. Nurul Rizky Amelia
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 14 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Suasana, Rengas Pulau Kec. Medan Marelan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Telepon/WA : 082162132857
Email : tengkununurulaa@gmail.com


2. Data Orangtua

Nama Ayah : T. Zamir Syahputra
Nama Ibu : Mazni
Alamat : Jl. Suasana, Rengas Pulau Kec. Medan Marelan

3. Data Pendidikan

SD : SD Negeri 067261 Medan Marelan
SMP : SMP Swasta Brigjend Katamso II Medan Marelan
SMA : SMA Swasta Brigjend Katamso II Medan Marelan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Desember 2023



T. Nurul Rizky Amelia
(1905170201)